JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	05 Mei 2023	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	14 Juli 2023
Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023	Periode Perdagangan HMETD	:	14 - 21 Juli 2023
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD (Recording Date)	:	12 Juli 2023	Periode Pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan, dan Pembayaran) HMETD	:	14 – 21 Juli 2023
Tanggal Distribusi HMETD	:	13 Juli 2023	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	18 – 25 Juli 2023
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right) di:			Tanggal Pembayaran Pemesanan Tambahan Saham	:	25 Juli 2023
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	10 Juli 2023	Tanggal Penjatahan Pemesanan Tambahan Saham	:	26 Juli 2023
- Pasar Tunai	:	12 Juli 2023	Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	26 Juli 2023
Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (Ex-Right) di:			Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Tambahan Saham	:	28 Juli 2023
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	11 Juli 2023			
- Pasar Tunai	:	13 Juli 2023			

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PERDANA KARYA PERKASA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha Konstruksi Berkedudukan di Jakarta Selatan

Alamat Kantor Pusat:

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15, 15 OF-1,
Jl. Letnan Jenderal Soepeno no.34, Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12210
Jakarta – Indonesia
Tel. (021)-29181077

E-mail: corsec@pkpk-tbk.co.id
Website: www.pkpk-tbk.co.id

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Perseroan menawarkan sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 1 (satu) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini adalah sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah). Saham yang berasal dari Pelaksanaan HMETD dalam PMHMETD I ini seluruhnya adalah saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK No. No. 32 Tahun 2015"), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

DPB, sebagai pemilik 300.549.162 (tiga ratus juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua) saham dalam Perseroan atau sebesar 50,09% (lima puluh koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum PMHMETD I, akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterimanya dalam PMHMETD I dengan jumlah 300.549.162 (tiga ratus juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua) HMETD atau sebesar Rp120.219.664.800, - (seratus dua puluh miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) sebagaimana dinyatakan oleh DPB dalam Surat Pernyataan Akan Melaksanakan HMETD dan Bertindak Sebag ai Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Perdana Karya Perkasa Tbk tanggal 15 Juni 2023. DPB memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterimanya tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dari PT Bank Central Asia Tbk No.434/REF/IPH/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023.

Jika seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham lainnya, maka sisa saham akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melakasanakan haknya dan melakukan pemesanan saham tambahan secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh saham yang dipesan termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi, dan (ii) bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang meminta pemesanan saham tambahan. Jika masih terdapat sisa saham setelah dilakukan alokasi terhadap pemesanan tambahan, maka sisa saham tersebut akan diambil bagian oleh DPB selaku Pembeli Siaga dengan jumlah sebanyak-banyaknya 299.450.838 (dua ratus sembilan pulab pemesanan tambahan, maka sisa saham tersebut akan diambil bagian oleh DPB selaku pelaksanaan yang sama sehingga seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp119.780.335.200,- (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh limar ibu dua ratus Rupiah) yang akan disetorkan dengan uang tunai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.42 tanggal 5 Mei 2023 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.195 tanggal 19 Juni 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta. DPB memiliki dana yang cukup untuk mengambil bagian atas seluruh sisa saham tersebut sebagaimana dibuktikan dengan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK DIPEROLEHNYA KONTRAK KERJA JASA KONSTRUKSI BARU SERTA KETIDAKPASTIAN ATAS PERPANJANGAN KONTRAK KERJA YANG LAMA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMAL 50%.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ATAS SAHAM-SAHAM YANG DIKELUARKAN DALAM PMHMETD I, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA. Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran No. 001/INT/DIR-PKPK/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/ POJK.04/2019) dan Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 juncto Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No.6845 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Pasar Modal").

Saat ini, jumlah saham yang dicatatkan Perseroan di BEI adalah sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD I. Dengan dilaksanakannya seluruh HMETD sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham, maka jumlah saham yang dicatatkan Perseroan di BEI bertambah menjadi 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I.

Perseroan beserta Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan UUPM.

PMHMETD INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

	TAR ISI	
	NISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
l.	INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN	
II.	RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAMBAHAN MODAL DE	
	MEMBERIKAN HMETD	
III.	PERNYATAAN UTANG	
IV.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	
V.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	
	1. Umum	
	2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kegiatan Operasi Perseroan	21
	3. Perubahan Kebijakan Akuntansi	22
	4. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing	
	5. Analisis Kinerja Keuangan	22
	5.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	22
	5.2 Laporan Posisi Keuangan	
	5.3 Laporan Arus Kas	
	6. Sumber Likuiditas Perseroan	
	7. Pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak	
	8. Belanja Modal	
	9. Komitmen Investasi Barang Modal	
	10. Informasi Segmen Operasi	
	11. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi	28
	12. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang pada Tanggal 31 Desember 2022	29
	13. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung	
VI.	FAKTOR RISIKO	
	1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan	
	2. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang	
	Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan	
	3. Risiko Umum	
	4. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham	
VII.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
VIII.	KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA MENENGAH, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERU	
	DAN PROSPEK USAHA	
	1. Riwayat Singkat Perseroan	
	2. Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan	
	3. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	
	3. Struktur Organisasi Perseroan	
	4. Perkara Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	
	5. Sumber Daya Manusia	
	6. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi	
	7. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha	
	8. Dokumen Perizinan Perseroan	
	9. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)	
	10. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	
	11. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	
	12. Aset Tetap	
	13. Asuransi	
	14. Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI")	
	15. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan	55

15.1Umum 15.2Kegiatan Usaha 15.3Proses Bisnis Perseroan 15.4Keunggulan Kompetitif 15.5Persaingan Usaha 15.6Strategi Usaha 15.7Prospek Usaha 15.8Pemasok dan Pelanggan 15.9Kontrak dengan Pemerintah IX. EKUITAS X. KEBIJAKAN DIVIDEN	55 57 59 59
15.3 Proses Bisnis Perseroan 15.4 Keunggulan Kompetitif 15.5 Persaingan Usaha 15.6 Strategi Usaha 15.7 Prospek Usaha 15.8 Pemasok dan Pelanggan 15.9 Kontrak dengan Pemerintah IX. EKUITAS X. KEBIJAKAN DIVIDEN	57 59 59
15.4Keunggulan Kompetitif	59 59 59
15.5Persaingan Usaha	59
15.6Strategi Usaha 15.7Prospek Usaha 15.8Pemasok dan Pelanggan 15.9Kontrak dengan Pemerintah IX. EKUITAS X. KEBIJAKAN DIVIDEN	59
15.7Prospek Usaha 15.8Pemasok dan Pelanggan 15.9Kontrak dengan Pemerintah IX. EKUITAS X. KEBIJAKAN DIVIDEN	59
15.8Pemasok dan Pelanggan 15.9Kontrak dengan Pemerintah IX. EKUITASX. KEBIJAKAN DIVIDEN	
15.9Kontrak dengan Pemerintah	61
IX. EKUITASX. KEBIJAKAN DIVIDENX. KEBIJAKAN DIVIDEN	61
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	62
XI. PERPAJAKAN	63
	64
XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA	66
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	70
XIV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM	73
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	Qſ

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"Afiliasi"

berarti pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama:
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"Anggota Bursa Efek"

berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

"Bank Kustodian"

berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"

berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PMHMETD I yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra.

"Bursa Efek" atau "BEI"

berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan dicatatkan dan diperdagangkan.

"Daftar Pemegang Saham atau DPS"

berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh BAE yang berisi seluruh nama pemegang saham Perseroan beserta kepemilikan mereka atas saham-saham Perseroan, termasuk keterangan tentang kepemilikan saham oleh pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

'Dilusi"

berarti penurunan persentase kepemilikan saham, sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya HMETD dalam PMHMETD I ini.

"Efek"

berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

Efektif atau "Pernyataan Efektif"

berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Bab IX angka 25 UUP2SK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yaitu:

- (1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
- (5) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Jangka waktu Pernyataan Pendaftaran dapat diubah menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap.
- (7) Perubahan jangka waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-2O (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"FPPS"

berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I.

"FPPS Tambahan"

berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan Saham Baru yang melebihi

porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I.

"Harga Pelaksanaan"

berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham.

"Hari Bursa"

berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

"Hari Kalender"

berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan *Gregorian Calendar* tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

"Hari Kerja"

berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

"HMETD"

berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain sesuai dengan POJK No. 32/2015 yang telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan POJK 32/2015.

"Kemenkumham"

berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Konfirmasi Tertulis"

berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

"KSEI"

berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.

"Masyarakat"

berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

"Menkumham"

berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"

berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen dan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"Pemegang Rekening"

berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Sub Rekening Efek di KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

"Pemegang Saham Utama"

berarti pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurangkurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

"Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I atau PMHMETD I" berarti penawaran sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham, dimana setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB, berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (saham) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham yang wajib dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS dan/atau FPPS Tambahan.

"Penitipan Kolektif"

berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Peraturan Nomor VIII.G.12"

berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

"Peraturan Nomor IX.J.1"

berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

"Periode Perdagangan"

berarti periode Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya

"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka PMHMETD PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.41 tanggal 5 Mei 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka PMHMETD PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.194 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

"Perjanjian Pembelian Sisa Saham"

berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD Dengan Memberikan HMETD PT Perdana Karya Perkasa Tbk No. 42 tanggal 5 Mei 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dengan Memberikan HMETD PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.195 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

"Pernyataan Pendaftaran"	berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PMHMETD I sesuai dengan Pasal 1 angka 19 UUPM juncto POJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD I termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
"Perseroan"	berarti PT Perdana Karya Perkasa Tbk, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
"Perusahaan Efek"	berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
"Perpres No. 13 Tahun 2018"	berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
"POJK No. 3 Tahun 2021"	berarti POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
"POJK No. 15 Tahun 2020"	berarti POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 17 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"POJK No. 42 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 30 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 53 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
"POJK No. 54 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
"POJK No. 55 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 56 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.

"POJK No. 33 Tahun 2014" berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. "POJK No. 34 Tahun 2014" berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. "POJK No. 35 Tahun 2014" berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. "Prospektus" berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. "PSAK" berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. "Rekening Efek" berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian. "Rp" berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia. "RUPS" berarti Rapat Umum Pemegang Saham. "RUPSLB" berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. "Saham Baru" berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Saham. "Sertifikat Bukti HMETD" berarti bukti kepemilikan atas sejumlah HMETD yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. "Surat Kolektif Saham" Anggaran Dasar Perseroan.

berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam

"UUPM" berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10

> November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 juncto Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan-peraturan

pelaksanaannya.

"Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan" atau "UUP2SK"

berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845.

"UUPT" berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16

> Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja.

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

a. Persetujuan RUPS atas Rencana PMHMETD I

Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 5 Mei 2023, yang keputusannya dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 3 tanggal 5 Mei 2023, yang dibuat oleh Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru, dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah), dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 32/2015 yang telah diubah dengan POJK 14/2019, termasuk:
 - 1. Menyetujui dan mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;
 - 2. Memberikan wewenang dan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, yang mencakup:
 - Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - b. Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
 - Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
 - d. Menetapkan jadwal PMHMETD;
 - 3. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
 - b. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah diperolehnya persetujuan RUPSLB pada tanggal 5 Mei 2023 atas rencana pelaksanaan PMHMETD I, Direksi, atas nama Perseroan, dengan ini melakukan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.

Jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I ini adalah sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

b. Rasio HMETD atas Saham

Setiap pemegang 1 (satu) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham baru ("rasio PMHMETD I"). Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya.

c. Dampak Dilusi dari Penerbitan Saham Baru

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimal 50%. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

d. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD I ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

e. Perlakuan HMETD dalam Bentuk Pecahan

Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD dalam PMHMETD I ini adalah Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, dan seluruhnya akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama dalam segala hal termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No. 32 Tahun 2015, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

f. Tata cara penerbitan dan penyampaian bukti HMETD

- Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.
- 2. Para pemegang saham Perseroan yang berhak memperoleh HMETD adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Sebagai ilustrasi, setiap pemegang saham Perseroan sebesar 1 lot atau 100 lembar saham, maka akan memperoleh HMETD sesuai rasio HMETD. Ilustrasi di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung HMETD yang diterima:

Jumlah kepemilikan saham 1 lot
 Rasio Saham Lama
 HMETD yang diterima atas Saham Lama
 HMETD yang diterima atas Saham Lama 1 lot
 = 100 lembar (a)
 = 1 lembar (b)
 = 1 HMETD (c)
 = (a/b) x c

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah.

g. Syarat Penerima dan Pemegang HMETD yang sah dan berhak

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- 1. para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- 2. pembeli atau pemegang SBHMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen pada SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- 3. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

h. Bentuk sertifikat HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

i. Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

i. Tata Cara Pelaksanaan HMETD

Perseroan telah menunjuk BAE Perseroan yaitu, PT Raya Saham Registra sebagai Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD I Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Keterangan mengenai Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan HMETD diungkapkan Bab XIV. Persyaratan Pemesanan Dan Pembelian Saham.

k. Pemesanan Pembelian Tambahan Saham

Pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir pelaksanaan HMETD yaitu tanggal 21 Juli 2023.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian-nya dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
- C. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- E. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE.
- F. Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham (SKS) harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- C. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
- B. Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
- C. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juli 2023, dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

I. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 26 Juli 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir.

m. Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan nilai teoritis HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai teoritis HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai teoritis HMETD

Diasumsikan harga pasar satu saham $= Rp \ a$ Harga Pelaksanaan PMHMETD I $= Rp \ b$ Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I = B Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I = B Harga teoritis saham baru $= \frac{(Rp \ a \ x \ A) + (Rp \ b \ x \ B)}{(A+B)}$ $= Rp \ c$ Dengan demikian, harga teoritis HMETD per saham adalah $= Rp \ c - Rp \ b$

n. Pernyataan Pemegang Saham Utama Mengenai Pelaksanaan HMETD

DPB menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 300.549.162 (tiga ratus juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua) saham dalam Perseroan atau sebesar 50,09% (lima puluh koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I, DPB akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD I dengan jumlah 300.549.162 (tiga ratus

juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua) HMETD atau sebesar Rp120.219.664.800,- (seratus dua puluh miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus Rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Akan Melaksanakan HMETD dan Bertindak Sebagai Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Perdana Karya Perkasa Tbk tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat oleh DPB.

o. Uraian Singkat Mengenai Pembelian Sisa Efek oleh Pembeli Siaga

Jika seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham porsi publik Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD porsi publik lainnya yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh HMETD yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi, dan (ii) bila jumlah seluruh HMETD yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 21 Juli 2023 dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I, maka Pembeli Siaga, yaitu DPB akan membeli sisa HMETD yang ditawarkan yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu sebanyak-banyaknya 299.450.838 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan) HMETD berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD PT Perdana Karya Perkasa Tbk No. 42 tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, dimana penyetoran saham oleh DPB dalam kedudukannya selaku Pembeli Siaga akan dilakukan dalam bentuk uang tunai.

DPB selaku Pembeli Siaga menyatakan sanggup menjalankan kewajibannya selaku Pembeli Siaga dan memiliki dana yang cukup berdasarkan Surat Pernyataan Akan Melaksanakan HMETD Dan Bertindak Sebagai Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Perdana Karya Perkasa Tbk tanggal 15 Juni 2023.

Catatan:

Berdasarkan Surat PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") No.434/REF/IPH/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023 perihal Surat Keterangan, diterangkan bahwa DPB adalah nasabah BCA cabang ITC Permata Hijau dengan saldo dana simpanan per tanggal 15 Mei 2023 adalah sebesar Rp240.001.675.000,00 (dua ratus empat puluh miliar satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Komposisi modal saham Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 09/2008 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
PT Deli Pratama Batubara	300.549.162	60.109.832.400	50,09%	
Publik (kepemilikan < 5%)	299.450.838	59.890.167.600	49,91%	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	120.000.000.000	100,00%	
Jumlah Saham dalam Portepel	900.000.000	180.000.000.000		

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SETELAH PMHMETD I

Seluruh pemegang saham berhak memperoleh HMETD sesuai dengan rasio PMHMETD I. Saham Baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh Saham Lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

a. Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD I dengan asumsi seluruh HMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham.

		Nilai Nominal Rp200,- per saham			Nilai Nominal Rp200,- per saham		
Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000		1.500.000.000	300.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:							
PT Deli Pratama Batubara	300.549.162	60.109.832.400	50,09%	601.098.324	120.219.664.800	50,09%	
Publik (kepemilikan < 5%)	299.450.838	59.890.167.600	49,91%	598.901.676	119.780.335.200	49,91%	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	120.000.000.000	100,00%	1.200.000.000	240.000.000.000	100,00%	
Jumlah Saham dalam Portepel	900.000.000	180.000.000.000		300.000.000	60.000.000.000		

b. Struktur Permodalan Perseroan dimana HMETD hanya dilaksanakan oleh DPB selaku pemegang Saham Utama yang akan melaksanakan seluruh HMETD sesuai porsi kepemilikan sedangkan pemegang saham lainnya tidak melaksanakan HMETD sehingga DPB yang juga menjadi Pembeli Siaga melaksanakan kewajibannya dengan jumlah maksimal saham yang akan diambil sebesar 299.450.838 saham.

	Nilai No	Nilai Nominal Rp200,- per saham			Nilai Nominal Rp200,- per saham		
Keterangan	Se	Sebelum PMHMETD I		Setelah PMHMETD I			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000		1.500.000.000	300.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:							
PT Deli Pratama Batubara	300.549.162	60.109.832.400	50,092%	900.549.162	180.109.832.400	75,046%	
Publik (kepemilikan < 5%)	299.450.838	59.890.167.600	49,908%	299.450.838	59.890.167.600	24,954%	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	120.000.000.000	100,000%	1.200.000.000	240.000.000.000	100,000%	
Jumlah Saham dalam Portepel	900.000.000	180.000.000.000		300.000.000	60.000.000.000		

PENCATATAN SAHAM BARU PERSEROAN DI BEI

Saat ini, jumlah saham yang dicatatkan Perseroan di BEI adalah sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD I.

Dengan dilaksanakannya seluruh HMETD sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham, maka jumlah saham yang dicatatkan Perseroan di BEI bertambah menjadi 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I.

KINERJA SAHAM PERSEROAN DI BEI

Berikut merupakan historis kinerja saham bulanan Perseroan di BEI dalam 12 bulan terakhir:

Periode	Harga Tertinggi (Rupiah)	Harga Terendah (Rupiah)	Total Volume Perdagangan (Saham)
Mei-2022	202	159	89.584.600
Jun-2022	196	173	81.236.500
Jul-2022	230	173	268.338.400
Agu-2022	242	182	156.715.400
Sep-2022	424	220	176.854.200
Okt-2022	384	292	68.770.500
Nov-2022	306	220	83.031.500
Des-2022	284	222	43.009.800
Jan-2023	302	258	42.612.300
Feb-2023	342	290	26.968.100
Mar-2023	334	264	16.010.000
Apr-2023	332	304	17.878.000
Mei-2023	354	300	34.036.400

Sumber: Ringkasan Saham Bursa Efek Indonesia

Pada tanggal 28-29 September 2021 dan pada tanggal 4-8 Oktober 2021, Perseroan mengalami penghentian sementara perdagangan saham dalam rangka *cooling down*.

Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

Belum terdapat rencana dari Perseroan untuk mengeluarkan saham dan/ atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 47,24% akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam rangka pengerjaan proyek yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Perseroan dan persiapan pelaksanaan proyek baru yaitu pembelian peralatan alat berat dan unit pendukung;

Rincian alat berat yang menunjukkan estimasi jumlah dan persentase tersebut akan dijadikan pedoman umum dalam penggunaan dana untuk belanja modal oleh Perseroan dengan mempertimbangkan bahwa Perseroan akan melakukan pembelian alat berat dan unit pendukungnya secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan proyek. Penggunaan alat berat dan unit pendukung yang dibeli tersebut tidak ditujukan/dikhususkan untuk suatu proyek tertentu, namun akan digunakan juga untuk proyek-proyek Perseroan lainnya. Jenis/spesifikasi serta estimasi jumlah alat berat yang akan dibeli dan estimasi persentasenya dari keseluruhan rencana belanja modal adalah sebagai berikut:

No.	Jenis/Spesifikasi Alat Berat/Unit Pendukung	Estimasi Jumlah	Estimasi Persentase (%)
1	Komatsu PC400	4	16,64
2	Hyundai HX300	4	6,69
3	Hino FM340	30	39,54
4	Liugong B230	6	12,32
5	Hyundai HG170	4	5,67
6	Dynapac DRS120D	4	3,81
7	Tsuzumi TL LT7	6	0,43
8	Unit Pendukung [Sparepart, dan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)]	Sesuai dengan kebutuhan di masing-masing proyek	14,90
	Total		100

Perseroan membutuhkan belanja modal untuk mengerjakan:

- a. proyek-proyek yang saat ini sedang dikerjakan oleh Perseroan yaitu:
 - Proyek konstruksi jalan angkut batubara di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai pekerjaan sebesar Rp51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Konstruksi Jalan Angkut Batubara PT Tri Oetama Persada STA 10+000-STA 28+000 Perjanjian Nomor: 001/BTP/VII/2022 antara PT Barito Teknik Prasarana (BTP) dan PT Perdana Karya Perkasa Tbk (Perseroan) Lokasi Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 11 Juli 2022 juncto Addendum Perjanjian Kerjasama Konstruksi Jalan Angkut Batubara PT Tri Oetama Persada STA 10+000 STA 28+000 No.002/ADD/BTP/III/2023 tanggal 1 Maret 2023.

Saat ini proyek tersebut dijalankan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai subkontraktor yaitu PT Cahaya Solusindo Perkasa, di mana subkontraktor tersebut bukan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

 Proyek konstruksi jalan angkut batubara di Kabupaten Sarolangun, Jambi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pemborongan Pembangunan Coal Hauling Road Nomor 001/IBS/V/2022 antara PT Inti Bangun Sarana (IBS) dan PT Perdana Karya Perkasa Tbk (Perseroan) tanggal 12 Mei 2022 juncto Adendum Atas Perjanjian Pemborongan Pembangunan Coal Hauling Road No.001/ADD/IBS/II/2023 tanggal 6 Februari 2023.

Proyek tersebut saat ini dijalankan sendiri oleh Perseroan.

- b. persiapan pelaksanaan proyek baru yang dapat dikerjakan oleh Perseroan di kemudian hari, yang dapat termasuk:
 - Proyek pembangunan jalan yang berlokasi di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan akan dijalankan berdasarkan Nota Kesepahaman (MOU) tanggal 6 Maret 2023 antara PT Pasir Bara Prima (PBP) selaku pemberi kerja dan Perseroan selaku kontraktor.

Hingga tanggal Prospektus ini belum terdapat kesepakatan awal (pre-contract agreement) atau perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga selaku penyedia atau penjual peralatan alat berat dan unit pendukungnya. Perseroan telah menerima beberapa proposal penawaran dari beberapa calon penyedia atau penjual alat berat tersebut yang sedang dikaji oleh Perseroan.

Perseroan akan melakukan pembelian tersebut di atas dari pihak-pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

- 2. Sekitar 43,48% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan tidak terbatas pada pembayaran beban sub kontraktor (sub kontraktor yang telah atau akan ditunjuk oleh Perseroan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan), tenaga kerja, material, bahan bakar, serta biaya lain (termasuk biaya mobilisasi alat berat, biaya pengangkutan barang dan personil, dan biaya operasional lainnya) baik untuk proyek yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan;
- 3. Sisanya, sekitar 9,28% akan digunakan untuk pelunasan seluruh utang pokok Perseroan kepada PT Royal Victoria Hotel ("**RVH**").

Utang Perseroan kepada RVH diatur berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Dana tanggal 5 April 2017, yang terakhir kali diubah dengan Addendum III Surat Perjanjian Pinjaman Dana tanggal 12 Januari 2021 ("**Perjanjian Pinjaman**"), yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : a. RVH (Pemberi Pinjaman/Pihak Pertama); dan

b. Perseroan (Peminjam Dana/Pihak Kedua).

Hubungan Afiliasi : RVH tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Jumlah dan Penggunaan Pinjaman : a. Pihak Pertama memberikan pir

: a. Pihak Pertama memberikan pinjaman dana kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima pinjaman dana dari Pihak Pertama sebesar Rp84.753.991.059,- (delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh sembilan Rupiah).

Catatan:

Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.085.749.000,- (dua puluh dua miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), di mana seluruhnya akan dilunasi oleh Perseroan sehingga setelah

pelunasan tersebut tidak lagi terdapat utang Perseroan kepada RVH.

b. Dana pinjaman yang dimaksud di atas untuk keperluan pelunasan pinjaman Pihak Kedua kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar jumlah yang sama.

Catatan:

Pinjaman Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dinyatakan lunas, sebagaimana diterangkan dalam Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.SAM.SA1/LWO1/298/2017 tanggal 10 Agustus 2017.

Bunga

Jangka Waktu Pinjaman

10% per tahun

Jangka waktu pinjaman dana Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lama 9 (sembilan) tahun, terhitung sejak pinjaman dana berlaku efektif.

Berdasarkan Addendum III Surat Perjanjian Pinjaman Dana tertanggal 12 Januari 2021, diterangkan bahwa sehubungan dengan kondisi darurat Pandemi Covid-19, Para Pihak sepakat mengenai jatuh tempo dan pembayaran bunga pinjaman sebagai berikut:

- a. Pinjaman dana tidak dikenakan bunga
- b. Jangka waktu pembayaran sesuai dengan kondisi keuangan Pihak Kedua.

Pelunasan Pinjaman

Pihak Kedua diperbolehkan melakukan pelunasan dipercepat sebagian atau seluruhnya melalui penjualan aset jaminan ataupun dari sumber yang lain.

<u>Catatan</u>

Rencana pelunasan seluruh utang Perseroan kepada RVH tidak membutuhkan persetujuan dari RVH. Namun demikian, Perseroan telah memberitahukan rencana pelunasan utang tersebut kepada RVH dengan Surat No.001/INT/DIR-PKPK/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023.

Dalam hal penggunaan dana pada butir 1 tersebut memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No.42/2020"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam POJK No.42/2020. Dalam hal penggunaan dana pada butir 1 tersebut ketika akan dilaksanakan memenuhi kriteria Transaksi Material sesuai ketentuan Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("POJK No.17/2020"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam POJK No.17/2020.

Dalam hal penggunaan dana pada butir 2 untuk modal kerja memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 Tahun 2020 dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17 Tahun 2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK No.42 Tahun 2020 dan POJK No. 17 Tahun 2020.

Penggunaan dana pada butir 3 bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020 maupun Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020, mengingat pelunasan utang bukan merupakan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020 dan POJK No.17/2020.

Mengingat adanya komitmen dari DPB untuk melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterimanya dan menjadi pembeli siaga yang akan mengambil bagian atas seluruh sisa saham, maka dana hasil Penawaran Umum akan mencukupi untuk membiayai kegiatan belanja modal, modal kerja ataupun pelunasan pinjaman. Dengan demikian, tidak diperlukan sumber dana lain.

Sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Terbatas telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2023. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017, perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I diperkirakan berjumlah sekitar 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD I. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- a. Biaya jasa Konsultasi Keuangan sekitar 0,23% (nol koma dua tiga persen)
- b. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,44% (nol koma empat empat persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,21% (nol koma dua satu persen)
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,19% (nol koma satu sembilan belas persen)
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,04% (nol koma nol empat persen) dan
- c. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,04% (nol koma nol empat persen) yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- d. Biaya lain-lain sekitar 0,13% (nol koma satu tiga persen) yang terdiri dari:
 - Biaya pencatatan saham tambahan di BEI sekitar 0,06% (nol koma nol enam persen)
 - Biaya pernyataan pendaftaran kepada OJK sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen)
 - Biaya auditor penjatahan sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen)

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan No. 00222/2.0826/AU.1/04/0726-1/1/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Putu Astika, CPA, CA, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman DodyTanumihardja & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporan No. 00036/2.0627/AU.2/02/0325-1/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp60.980.287 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Vatavanaa	31 Desember
Keterangan	2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha kepada Pihak Ketiga	4.108.463
Utang Retensi	693.000
Utang lain - lain kepada Pihak Berelasi	2.000.000
Utang pajak	1.304.580
Beban akrual	721.450
Uang Muka Pendapatan	14.703.467
Deposit dari Pelanggan	14.550.351
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	38.081.311
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang lain-lain kepada Pihak Ketiga	22.085.749
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	813.227
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	22.898.976
TOTAL LIABILITAS	60.980.287

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan *(negative covenant)* yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp38.081.311 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang Usaha Pihak Ketiga

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.108.463 ribu yang berasal dari pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Cahaya Solusindo Perkasa	3.436.771
PT Yali Construction Indonesia	671.692
Total	4.108.463

2. Utang Retensi

Saldo utang retensi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp693.000 ribu dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
PT Cahaya Solusindo Perkasa	693.000
Total	693.000

3. Utang Lain-lain Pihak Berelasi

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.000.000 ribu yang berasal dari pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Ribuan Rupian)
Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
PT Deli Pratama Batubara	2.000.000
Total	2.000.000

4. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.304.580 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Utang Pajak	
Pajak Penghasilan Pasal 21	1.289.644
Pajak Penghasilan Pasal 23	16
Utang Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan yang Belum Diterima	
Pembayarannya	14.920
Total	1.304.580

5. Beban akrual

Saldo beban akrual pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp721.450 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Beban akrual	
Jasa Profesional	721.450
Total	721.450

6. Uang Muka dari Pelanggan

Saldo uang muka dari pelanggan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.703.467 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Uang muka dari pelanggan	
PT Barito Teknik Prasarana	9.003.467
PT Inti Bangun Sarana	5.700.000
Total	14.703.467

7. Deposit dari Pelanggan

Saldo deposit dari pelanggan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.550.351 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Deposito dari pelanggan	
PT Barito Teknik Prasarana	14.550.351
Total	14.550.351

B. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki liabilitas jangka panjang sebesar Rp22.898.976 ribu dengan rincian sebagai berikut:

1. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mencatat penyisihan imbalan kerja jangka panjang berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Maourits untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dalam laporannya pada tanggal 27 Januari 2023, menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2022
Tingkat diskonto per tahun	7,35%
Kenaikan gaji rata-rata per tahun	10%
Usia pensiun normal	58 Tahun
Tingkat mortalitas	Indonesia – IV

Saldo liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp813.227 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

Liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan terdiri dari:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	813.227

Rincian cadangan imbalan kerja tahun berjalan sebagai berikut:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Beban jasa kini	735.172
Biaya Jasa Lalu	79.953
Beban bunga	57.616
Provisi untuk Pembayaran Imbalan di Luar Provisi yang Dihitung	41.515
Biaya Aplikasi IFRIC	(5.177)
Total beban imbalan kerja karyawan	909.079

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
(Keuntungan)/Kerugian aktuarial yang timbul dari:	
Penyesuaian berdasarkan pengalaman liabilitas program	(28.520)
Perubahan asumsi demografik	(6.893)
Perubahan asumsi keuangan	(15.474)
Total Beban Imbalan Kerja yang diakui pada Ekuitas dalam Penghasilan	
Komprehensif Lain	(50.887)

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Ribuan Rupiah)

	adiam modern tapian
Keterangan	31 Desember 2022
Saldo awal periode	-
Beban imbalan kerja karyawan periode berjalan	909.079
Kenaikan kewajiban akibat perubahan program	-
Pembayaran imbalan kerja	(44.965)
Keuntungan aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lain	(50.887)
Saldo akhir periode	813.227

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah liabilitas imbalan kerja cukup untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2022.

Analisis sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Analisis sensitivitas	
Asumsi tingkat diskonto	
Tingkat diskonto + 1%	780.169
Tingkat diskonto – 1%	850.213
Asumsi tingkat kenaikan gaji	
Tingkat diskonto + 1%	851.806
Tingkat diskonto – 1%	778.085

2. Utang lain-lain pihak ketiga

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.085.749 ribu yang berasal dari pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Royal Victoria Hotel	22.085.749
Total	22.085.749

Utang lain-lain ini merupakan pinjaman dana tanpa bunga, tanpa jaminan dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi keuangan Perusahaan.

C. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Perjanjian dan Komitmen Penting

Berdasarkan perjanjian No. 001/BTP/V/2022, tanggal 13 Mei 2022, Perseroan mendapatkan kontrak pekerjaan jasa konstruksi jalan angkut batubara dari PT Barito Teknik Prasarana, dengan nilai kontrak sebesar Rp 29.100.000.000 untuk jangka waktu 6 bulan.

Berdasarkan perjanjian No. 001/IBS/V/2022, tanggal 12 Mei 2022, Perseroan mendapatkan kontrak pekerjaan jasa konstruksi jalan angkut batubara dari PT Inti Bangun Sarana, dengan nilai kontrak sebesar Rp 57.000.000.000 untuk jangka waktu 8 bulan.

Berdasarkan perjanjian No. 001/BTP/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022, Perseroan mendapatkan kontrak pekerjaan jasa konstruksi jalan angkut batubara dari PT Barito Teknik Prasarana, dengan nilai kontrak sebesar Rp 51.000.000.000 untuk jangka waktu 4 bulan 20 hari.

Kontijensi

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Keuangan per 31 Desember 2022, Perseroan menyatakan tidak memiliki kewajiban terkait kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO YANG TIDAK DIPERPANJANG.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA NEGATIVE COVENANTS YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS DAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan No. 00222/2.0826/AU.1/04/0726-1/1/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Putu Astika, CPA, CA, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman DodyTanumihardja & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporan No. 00036/2.0627/AU.2/02/0325-1/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desemb	31 Desember	
	2022	2021	
ASET			
Total aset lancar	31.564.847	6.617.838	
Total aset tidak lancar	40.066.920	57.979.346	
TOTAL ASET	71.631.767	64.597.184	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Total liabilitas jangka pendek	38.081.311	466.098	
Total liabilitas jangka panjang	22.898.976	24.119.080	
TOTAL LIABILITAS	60.980.287	24.585.178	
TOTAL EKUITAS	10.651.480	40.012.006	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	71.631.767	64.597.184	

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

	(uais	(dalah hadan Kupian)	
Keterangan	31 Desem	31 Desember	
	2022	2021	
Pendapatan	26.565.778	3.078.120	
Beban Pokok Pendapatan	(25.290.006)	(2.935.990)	
Laba Kotor	1.275.772	142.130	
Beban Usaha	(13.332.897)	(3.951.560)	
Rugi Usaha	(12.057.125)	(3.809.430)	
Rugi Sebelum Manfaat			
(Beban) Pajak			
Penghasilan	(13.154.136)	(1.392.533)	
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(29.411.413)	(877.780)	
Pendapatan Komprehensif Lain	50.887	498.283	
Jumlah Laba Komprehensif	(29.360.526)	(379.497)	
Rugi per Saham	(49,02)	(1,46)	

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(4.185.270)	6.665.220
Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(271.116)	(18.720)
Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	1.621.044	(2.702.835)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(2.835.342)	3.943.665
SALDO KAS DAN BANK AWAL TAHUN	4.290.526	346.861
SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	1.455.184	4.290.526

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Votorangan	31 Desember	
Keterangan	2022	2021
Rasio Usaha (x)		
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Rata-Rata Aset (ROA)	(0,41)	(0,01)
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Rata-Rata Ekuitas (ROE)	(2,76)	(0,01)
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Pendapatan (NPM)	(1,11)	(0,12)
Asset Turnover	0,54	0,05
Inventory Turnover	-	-
Rasio Keuangan (x)		
Rasio Lancar (Current Ratio)	0,83	14,20
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset	0,85	0,38
Rasio Liabilitas terhadap Total Ekuitas	5,73	0,61
Rasio Ekuitas terhadap Total Aset	0,15	0,62
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	- -	-
Interest Coverage Ratio (ICR)	-	237,59

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Pembahasan dan analisa keuangan diambil dari Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan No. 00222/2.0826/AU.1/04/0726-1/1/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Putu Astika, CPA, CA, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman DodyTanumihardja & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporan No. 00036/2.0627/AU.2/02/0325-1/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA.

1. Umum

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta, dengan maksud dan tujuan adalah berusaha di bidang jasa konstruksi.

Perseroan berkomitmen dalam memberikan yang terbaik bagi pelanggannya dengan memberikan jasa yang berkualitas tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 untuk kualifikasi manajemen mutu.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kegiatan Operasi Perseroan

Dalam menjalani kegiatan usahanya di bidang konstruksi terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan, beberapa faktor utama antara lain:

Kondisi Perekonomian Indonesia

Berdasarkan keterangan dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,01% secara YoY pada Triwulan IV-2022. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa roda perekonomian Indonesia berangsur pulih dari tekanan pandemi COVID-19, tercermin dari mobilitas masyarakat yang sudah kembali aktif setelah beberapa waktu terjadi pembatasan kegiatan sosial dan peningkatan utilitas dari pelaku usaha dalam negeri. Perubahan dari kondisi perekonomian ini dapat memberi pengaruh ke kondisi keuangan khususnya berkaitan dengan fluktuasi suku bunga untuk pembiayaan proyek dan kegiatan operasional Perseroan baik negatif maupun positif tergantung dari kondisi perekonomian spesifik yang terjadi di masa yang akan datang.

Kondisi Industri Konstruksi di Indonesia

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Triwulan IV-2022, industri konstruksi di Indonesia tumbuh melambat 1,61% YoY dibandingkan dengan Triwulan IV-2021 sebesar 3,91% YoY. Pertumbuhan ini menggambarkan terus membaiknya kondisi industri konstruksi di Indonesia, dengan adanya mobilitas dari masyarakat dan kembali bisa bekerja secara langsung di lapangan setelah kebijakan *Work From Home* (WFH) pada saat pandemi COVID-19 membuat aktivitas industri Perseroan yang memerlukan kegiatan langsung ke lapangan menjadi lebih baik. Dengan pertumbuhan kondisi industri konstruksi ini, akan berdampak positif bagi operasional yang kemudian dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

Kondisi Alam

Dalam menjalankan operasional, kondisi alam akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pengerjaan proyek baik konstruksi maupun penambangan yang mana kondisi alam dapat menghambat proses ataupun waktu pengerjaan proyek, dan pada akhirnya dapat menambah biaya.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Berikut adalah standar, amandemen dan penyesuaian standar baru, yang berlaku efektif sejak dan setelah tanggal 1 Januari 2022, tidak memberikan dampak yang material terhadap laporan keuangan tahun berjalan:

- Amandemen PSAK 22. "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual".
- Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan Biaya Memenuhi Kontrak".
- PSAK 69 (Penyesuaian 2020), "Agrikultur".
- Amandemen PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan"
- Amandemen PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa".

Standar, amandemen dan penyesuaian baru yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang".
- PSAK 74, "Kontrak Asuransi".
- Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan".
- Penyesuaian Tahunan 2021 atas PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan", PSAK 13, "Properti Investasi", PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset", PSAK 66, "Pengaturan Bersama" dan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa".
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi".
- Amandemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal".

Pada tanggal penerbitan Prospektus, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar, amandemen dan penyesuaian baru tersebut terhadap laporan keuangan Perseroan.

4. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar sebesar Rp 15.731, Rp 14.269 dan Rp14.105 per 1 Dolar Amerika Serikat.

5. Analisis Kinerja Keuangan

5.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan	26.565.778	3.078.120
Beban Pokok Pendapatan	(25.290.006)	(2.935.990)
Laba Kotor	1.275.772	142.130
Beban Usaha	(13.332.897)	(3.951.560)
Rugi Usaha	(12.057.125)	(3.809.430)
Rugi Sebelum Manfaat		
(Beban) Pajak		
Penghasilan	(13.154.136)	(1.392.533)
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(29.411.413)	(877.780)
Pendapatan Komprehensif Lain	50.887	498.283
Jumlah Laba Komprehensif	(29.360.526)	(379.497)

Pendapatan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan membukukan Pendapatan sebesar Rp26.565.778 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 763,05% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.078.120 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh mulai membaiknya situasi dari pandemi dimana Perseroan mendapat beberapa proyek baru dengan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021.

Beban Pokok Pendapatan

Berikut adalah tabel Beban Pokok Pendapatan Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Beban Langsung	24.060.000	593.899
Sub Kontraktor	19.060.000	-
Material	5.000.000	567.787
Tenaga Kerja	-	26.112
Beban Tidak Langsung	1.230.006	2.342.091
Penyusutan	1.230.006	-
Sewa dan jasa lainnya	-	1.921.389
Tunjangan dan kesejahteraan	-	352.907
Lain-lain	-	67.795
Beban Pokok Pendapatan	25.290.006	2.935.990

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan membukukan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp25.290.006 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 761,38% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.935.990 ribu. Kenaikan ini dikarenakan berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan maka beban pokok pendapatan juga meningkat, terutama pada beban langsung dimana tahun 2022 Perseroan menggunakan jasa sub kontraktor dan melakukan pembelian material.

Laba Kotor

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan membukukan Laba Kotor sebesar Rp1.275.772 ribu atau mengalami kenaikan sebesar 797,61% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 Laba Kotor

sebesar Rp142.130 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pada tahun 2022 karena situasi pandemi telah membaik dan Perseroan mendapatkan proyek baru dengan nilai yang lebih besar.

Rugi Usaha

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan membukukan Rugi Usaha sebesar Rp12.057.125 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 216,51% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.809.430 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya beban gaji dan tunjangan dan biaya professional sebesar 739,11% dan 568,55% dikarenakan adanya kenaikan gaji karyawan, direksi dan komisaris tahun berjalan dan adanya biaya professional terkait right issue.

Rugi Bersih Tahun Berjalan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan membukukan Rugi Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp29.411.413 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 3.250,66% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp877.780 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh manfaat pajak penghasilan yang semula sebesar Rp514.753 ribu untuk tahun 2021 atau turun 3.058% menjadi beban pajak penghasilan sebesar Rp16.257.277 ribu untuk tahun 2022.

Total Laba Komprehensif

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan membukukan Total Rugi Komprehensif sebesar Rp29.360.526 ribu atau mengalami kenaikan sebesar 7.636,70% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp379.497 ribu. Kerugian ini disebabkan oleh meningkatnya beban usaha perseroan terkait beban gaji dan tunjangan yang naik 739,11% dari sebesar Rp1.159.107 ribu menjadi sebesar Rp9.726.218 ribu serta meningkatnya beban pajak penghasilan menjadi sebesar Rp16.257.277 ribu untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

5.2 Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021:

Aset

	(dalam ribuan Rupiah)
31 Desember	<u> </u>
2022	2021
31.564.847	6.617.838
40.066.920	57.979.346
71.631.767	64.597.184
	31.564.847 40.066.920

Aset Lancar

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Aset Lancar Perseroan sebesar Rp31.564.847 ribu, mengalami kenaikan 376,97% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.617.838 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya terkait dengan biaya emisi saham yang ditangguhkan sebelum proses *rights issue* Perseroan terlaksana pada tahun 2023 sebesar Rp810.000 ribu, peningkatan uang muka pekerjaan yang meningkat

sebesar 100,00% atau Rp5.785.127 ribu dari nihil periode yang sama tahun sebelumnya, serta peningkatan tagihan bruto pemberi kerja yang meningkat sebesar 12.964,49% menjadi sebesar Rp20.588.335 ribu dari sebesar Rp157.590 ribu di tahun sebelumnya.

Aset Tidak Lancar

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Aset Tidak Lancar Perseroan sebesar Rp40.066.920 ribu, mengalami penurunan 30,89% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp57.979.346 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan aset pajak tangguhan sebesar 100% atau Rp16.257.277 ribu pada 31 Desember 2021 dan nihil periode yang sama tahun selanjutnya.

Total Aset

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Total Aset Perseroan sebesar Rp71.631.767 ribu, mengalami peningkatan 10,89% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp64.597.184 ribu. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan biaya emisi saham yang ditangguhkan sebelum proses *rights issue* Perseroan terlaksana pada tahun 2023 sebesar Rp810.000 ribu, peningkatan uang muka pekerjaan yang meningkat sebesar 100,00% atau Rp5.785.127 ribu dari nihil periode yang sama tahun sebelumnya, serta peningkatan tagihan bruto pemberi kerja yang meningkat sebesar 12.964,49% menjadi sebesar Rp20.588.335 ribu dari sebesar Rp157.590 ribu di tahun sebelumnya.

Liabilitas

Berikut adalah tabel liabilitas Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan ————	31 Desember	
	2022	2021
Liabilitas jangka pendek	38.081.311	466.098
Liabilitas jangka panjang	22.898.976	24.119.080
TOTAL LIABILITAS	60.980.287	24.585.178

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp38.081.311 ribu, mengalami kenaikan 8.070,24% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp466.098 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya utang usaha kepada pihak ketiga, utang lain-lain kepada pihak berelasi, utang retensi, beban akrual, uang muka penjualan dan deposit dari pelanggan sebesar 100,00% yaitu Rp4.108.463 ribu, Rp2.000.000 ribu, Rp693.000 ribu, Rp721.450 ribu, Rp14.703.467 ribu, dan Rp14.550.351 ribu pada tahun berjalan dimana di tahun sebelumnya nihil.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp22.898.976 ribu, mengalami penurunan 5,06% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp24.119.080 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan utang lain-lain pihak ketiga jangka panjang sebesar 8,43% karena adanya pembayaran atas utang tersebut.

Total Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan Total Liabilitas sebesar Rp60.980.287 ribu, mengalami kenaikan 148,04% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp24.585.178 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya utang usaha kepada pihak ketiga, utang lain-lain kepada pihak berelasi, utang retensi, beban akrual, uang muka penjualan dan deposit dari pelanggan sebesar 100,00% yaitu Rp4.108.463 ribu, Rp2.000.000 ribu, Rp693.000 ribu, Rp721.450 ribu, Rp14.703.467 ribu, dan Rp14.550.351 ribu pada tahun berjalan dimana di tahun sebelumnya nihil.

Ekuitas

Berikut adalah tabel Ekuitas Perseroan:

		(dalam ribuan Rupiah)
Veterance 31 Desember		
Keterangan ———	2022	2021
EKUITAS		
Modal saham	120.000.000	120.000.000
Tambahan modal disetor	19.972.351	19.972.351
Saldo laba	(129.320.871)	(99.960.345)
TOTAL EKUITAS	10.651.480	40.012.006

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan Total Ekuitas sebesar Rp10.651.480 ribu, mengalami penurunan 73,38% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp40.012.006 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya saldo rugi tahun berjalan sebesar 7.636,70% dimana tahun sebelumnya Perseroan mencatat rugi sebesar Rp379.497 ribu dan di tahun berjalan sebesar Rp29.360.526 ribu.

5.3 Laporan Arus Kas

Tabel di bawah ini menjelaskan Ikhtisar arus kas Perseroan:

	(dalar	n ribuan Rupiah)
Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Arus Kas Diperoleh (Digunakan Untuk) Dari Aktivitas Operasi	(4.185.270)	6.665.220
Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(271.116)	(18.720)
Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	1.621.044	(2.702.835)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(2.835.342)	3.943.665
SALDO KAS DAN BANK AWAL TAHUN	4.290.526	346.861
SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	1.455.184	4.290.526

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasi di 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.185.270 ribu, jika dibandingkan dengan Arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi di 31 Desember 2021 sebesar Rp6.665.220 ribu. Hal ini disebabkan oleh kenaikan sebesar 988,38% pada pembayaran ke pemasok di tahun berjalan sebesar Rp28.702.703 ribu atau seiring dengan meningkatnya beban pokok pendapatan.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Arus kas bersih yang digunakan dari kegiatan investasi di 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp271.116 ribu, jika dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi di 31 Desember 2021 sebesar Rp18.720 ribu. Peningkatan 1.348,27% penggunaan arus kas dari kegiatan investasi ini disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap di tahun berjalan sebesar Rp271.116 ribu terkait dengan renovasi ruangan kantor baru.

Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan di 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.621.044 ribu, jika dibandingkan dengan Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan di 31 Desember 2021 sebesar Rp2.702.835 ribu. Hal ini disebabkan oleh kenaikan sebesar 100,00% penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp2.000.000 ribu yang berasal dari Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi.

Pola Arus Kas Berdasarkan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Pola arus kas Perseroan pada 31 Desember 2022 yaitu negatif pada arus kas operasi, negatif pada arus kas investasi dan positif pada arus kas pendanaan yang artinya bahwa Perseroan menggunakan aktivitas pendanaan dari utang lain-lain dari pihak berelasi untuk membiayai aktivitas operasi dan aktivitas investasi atas pembelian aset tetap.

Pola arus kas Perseroan pada 31 Desember 2021 yaitu positif pada arus kas operasi, negatif pada arus kas investasi dan negatif pada arus kas pendanaan yang artinya bahwa Perseroan menggunakan aktivitas operasi untuk membeli aset tetap atau melakukan investasi dan melunasi utang bank serta utang lain-lain kepada pihak ketiga.

6. Sumber Likuiditas Perseroan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sumber utama likuiditas internal yang dimiliki Perseroan adalah kas dan bank yang berasal dari hasil kegiatan operasional, tagihan yang sudah jatuh tempo / berhasil tertagih, dan setoran modal pemegang saham Perseroan. Perseroan sejak tahun 2021 telah melunasi seluruh utang bank dan belum menggunakan sumber likuiditas eksternal tersebut.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pemegang saham pengendali baik dalam bentuk pinjaman/kerjasama/bentuk lainnya dan/ pinjaman bank dan kas internal yang berasal dari hasil tagihan piutang usaha.

7. Pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Perusahaan Anak sehingga tidak ada pembatasan terkait kemampuan Perusahaan Anak.

8. Belanja Modal

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam ribuan Rupiah)

Katarangan	31 Desember	
Keterangan	2022	2021
Aset Tetap		
Inventaris kantor	271.116	18.720
Aset tak berwujud		
Perangkat Lunak	15.000	-
Jumlah Belanja Modal	286.116	18.720

Belanja modal selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp286.116 ribu dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.720 ribu yang seluruhnya digunakan untuk renovasi kantor baru di Jakarta demi meningkatkan bisnis dan penunjang sistem pembukuan Perseroan.

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan tetapi karena tahun 2021 dan Desember 2022 Perseroan belum menghasilkan laba maka pendanaan barang modal berasal dari pemegang saham pengendali. Efek biaya yang mungkin timbul dan arus kas keluar yang terjadi karena pembelian barang modal dapat dikelola dengan baik oleh Perseroan sehingga kinerja Perseroan masih dapat menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan.

Tujuan dari investasi barang modal tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan sehingga pendapatan yang nantinya akan dihasilkan juga akan naik akibat dari investasi barang modal tersebut.

Investasi dalam renovasi kantor baru di Jakarta ini diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas Perseroan sehingga meningkatkan efisiensi operasional untuk menunjang kinerja Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada pengikatan yang bersifat signifikan dalam melakukan pembelian barang modal yang belum terealisasi.

9. Komitmen Investasi Barang Modal

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi terkait investasi barang modal yang material.

10. Informasi Segmen Operasi

Perseroan hanya memiliki satu segmen usaha, yaitu jasa konstruksi dan sedangkan segmen geografis sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desemb	ber
Rotorungun	2022	2021
Kalimantan	15.565.778	3.078.120
Sumatera	11.000.000	-
Total	26.565.778	3.078.120

11. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan yang dicantumkan dalam Prospektus khususnya Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

12. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang pada Tanggal 31 Desember 2022

Perseroan tidak memiliki pinjaman yang masih terutang pada tanggal 31 Desember 2022.

13. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan, antara lain:

- Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan penilaian aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau interpretasinya.
- Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaanperusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan, dan kekuasaan lainnya
 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh
 Indonesia dan mungkin terpengaruh oleh pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau
 ditambahkan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah setempat.
- Perubahan dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (misalnya UU Cipta Kerja dan implementasinya yaitu PP 35/2021) dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

14. Investasi Barang Modal Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Regulasi Dan Isu Lingkungan Hidup

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan sebagai persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI TRANSAKSI KEUANGAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK AKAN TERJADI DI MASA YANG AKAN DATANG.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Terbatas Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Tidak Diperolehnya Kontrak Kerja Jasa Konstruksi Baru Serta Ketidakpastian atas Perpanjangan Kontrak Kerja yang Lama

Perseroan menawarkan jasanya kepada *customer* Perusahaan yang membutuhkan, dimana pekerjaan tersebut didasarkan atas kontrak dengan jangka waktu tertentu. Apabila dalam jangka waktu tertentu Perseroan tidak berhasil memperoleh kontrak kerja dan atau tidak diperpanjangnya kontrak kerja yang lama, maka hal ini akan mempengaruhi pendapatan usaha Perseroan dan pada akhirnya pada kelangsungan usaha Perseroan.

2. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

Risiko Persaingan Usaha

Kondisi sektor bisnis jasa konstruksi di Indonesia semakin kompetitif. Hal ini ditandai dengan terjadinya peningkatan persaingan harga antar kontraktor. Selain itu, Perseroan harus bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar agar Perseroan tidak ditinggalkan klien dan beralih ke pesaing. Perseroan menghadapi persaingan dengan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Dalam pasaran yang penuh dengan persaingan, efisiensi, dan penyelesaian secara tepat waktu memegang peranan yang sangat penting. Apabila Perseroan tidak mampu menjalankan usaha secara efisien serta menjaga kualitas dan penyelesaian tepat waktu, maka dapat berpotensi pada turunnya reputasi Perseroan sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mendapatkan kontrak baru yang berdampak negatif terhadap operasional Perseroan, yang akhirnya mempengaruhi pendapatan dan kondisi keuangan Perseroan di masa depan.

Risiko Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses operasional Perseroan, terutama mereka yang dibutuhkan untuk melakukan proyek maupun mengoperasikan peralatan berat di area konstruksi. Di samping itu, bidang usaha konstruksi memiliki tingkat keselamatan kerja yang berisiko tinggi, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang memiliki disiplin tinggi untuk melakukan koordinasi dan pengaturan yang baik. Kurang terampilnya SDM dapat berakibat pada kecelakaan kerja yang berisiko terhadap reputasi dari Perseroan,

sehingga akan berpengaruh pada kegiatan operasional serta kelangsungan usaha Perseroan dan pada akhirnya pada kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Pasokan Bahan Baku

Risiko ini muncul akibat kebutuhan pasokan bahan baku dalam usaha Perseroan di bidang konstruksi seperti pada proyek pemasangan pipa. Apabila ketersediaan bahan baku terhambat atau mengalami kekurangan pada saat proyek berjalan, akan berdampak operasional Perseroan terutama pada *timeline* penyelesaian proyek tersebut yang kemudian akan menyebabkan kemungkinan jadwal proyek menjadi mundur.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Risiko ini terkait dengan usaha untuk meningkatkan nilai dari Perseroan yang dapat dilakukan berdasarkan beberapa pilihan dari aksi korporasi. Kesalahan dalam investasi khususnya akuisisi Perusahaan yang tidak tepat, dengan risiko apabila nilai aset di bawah perhitungan manajemen atau produktivitas perusahaan atau aset yang diinvestasikan di bawah ekspektasi, akan berdampak secara tidak langsung terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Keamanan

Risiko ini merupakan risiko yang terkait dengan keamanan dalam menjalankan proyek konstruksi pada area tertentu, seperti terjadinya kecelakaan kerja dan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat sekitar area proyek dan Perseroan yang kemudian dapat menyebabkan konflik. Perseroan tentunya tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat secara sukses mencegah semua risiko keamanan. Oleh karena itu, kegagalan dalam meningkatkan atau mempertahankan keamanan secara efektif dapat merugikan pelanggan yang berujung pada pengakhiran kerjasama selanjutnya atau menimbulkan biaya tambahan untuk kompensasi dari risiko tersebut dimana akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan serta mempengaruhi pertumbuhan Perseroan dan pada akhirnya kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas Perseroan. Infrastruktur teknologi untuk mendukung dan menyimpan *database* operasi Perseroan seperti data pemasok, pelanggan, jadwal pengerjaan proyek, dan data penting elektronik lainnya yang terekam pada sistem bisa menjadi sasaran untuk peretasan maupun *cybercrime*.

Jika terjadi kegagalan dalam memanfaatkan dan meningkatkan teknologi secara efektif, maka akan berpengaruh terhadap cost competitiveness Perseroan sehingga akan berpengaruh operasional Perseroan khususnya terhadap biaya produksi dan kondisi keuangan Perseroan jika tidak dapat menerapkan dengan teknologi yang memadai.

Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Industrinya

Risiko ini muncul akibat dari karakteristik usaha Perseroan yang tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan yang terus berkembang, yang mencakup Undang-undang No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (diubah dengan Undang-undang No.6 tahun 2023) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Jika Perseroan dianggap tidak mematuhi hukum dan peraturan, hal ini dapat berdampak buruk pada kelangsungan usaha dan reputasi yang berpotensi mengurangi pangsa pasar Perseroan. Selain itu, Perseroan juga dalam menjalankan usahanya, terdapat peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi dimana jika dilanggar akan berakibat pada

diberikannya sanksi-sanksi administratif. Kegagalan dalam mengatasi pemenuhan peraturan perundangundangan akan mengakibatkan ancaman bagi prospek usaha Perseroan ke depannya.

3. Risiko Umum

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara material oleh kondisi ekonomi, seperti perubahan dalam tingkat pengangguran nasional, regional, dan lokal, tingkat hasil industri, pergeseran dalam pola belanja konsumen, dan kepercayaan usaha dari konsumen di pasar tempat Perseroan beroperasi, banyak di antaranya memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi makroekonomi. Melambatnya kondisi ekonomi di Indonesia dan negara serta wilayah lain di mana Perseroan menjalankan usaha, dapat berdampak negatif terhadap pendapatan penjualan Perseroan, pendanaan untuk kebutuhan modal kerja, dan arus kas yang diharapkan dari kegiatan usaha dan investasi Perseroan. Terjadinya satu dari hal-hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dapat terlibat dalam proses hukum terkait dengan jasa yang ditawarkan, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian ataupun tuntutan lainnya yang dapat memiliki dampak material dan dapat merugikan reputasi serta kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung.

Namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang, Perseroan dapat terlibat dalam tuntuan, sengketa maupun proses hukum yang material, dimana hasil proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan proses sampai penyelesaian ataupun hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Di samping itu, proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat pada terbaginya fokus dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

Risiko Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kebijakan pemerintah mengenai ekonomi, moneter, sosial dan politik dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat terjadi akibat dari perubahan undang-undang dan peraturan. Kebijakan pemerintah lainnya dapat muncul terkait dengan kegiatan operasional seperti bidang perpajakan, izin dan peraturan lainnya terkait dengan berbagai pembatasan serta retribusi yang berbeda dari saat ini berlaku. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

4. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham

Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar modal yang sedang berkembang, seperti Indonesia, secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan terhadap kondisi sosial, politik dan ekonomi. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga dan likuiditas saham, antara lain:

- Kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- Perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- Intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- Perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- Kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- Tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- Kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- Penyitaan atau pengambilalihan aset.

Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Terbatas Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan:
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang:
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Terbatas Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT MATERIAL DAN EKSPOSUR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat kejadian dan transaksi penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang tercantum dalam Prospektus ini, atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan (KAP JMM) dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporan No. 00222/2.0826/AU.1/04/0726-1/1/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Putu Astika, CPA, CA; dan 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporan No. 00036/2.0627/AU.2/02/0325-1/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro,CPA,CA,.

VIII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA MENENGAH, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan sebagai perseroan terbatas dengan nama PT Perdana Karya Kaltim berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Perdana Karya Kaltim No.17 tanggal 7 Desember 1983 juncto Akta Perubahan No.4 tanggal 2 November 1985, keduanya dibuat dihadapan Laden Mering, S.H., Notaris di Samarinda, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-4475.HT.01.01.TH.86 tanggal 24 Juni 1986 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.79 tanggal 3 Oktober 2006, Tambahan No.10611.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham			
Keterangan	Jumlah	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase	
	Saham	Julillali Nollillal (Kp)	(%)	
Modal Dasar	100	50.000.000	_	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			_	
Dulhadi	8	4.000.000	20	
Ir Soerjadi Soedarsono	12	6.000.000	30	
Rendra Boantua Simandjuntak	20	10.000.000	50	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40	20.000.000	100	
Jumlah Saham dalam Portepel	60	30.000.000		

Nama Perseroan diubah menjadi PT Perdana Karya Perkasa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perdana Karya Kaltim No.62 tanggal 30 Juni 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-23338 HT.01.04.TH.2006 tanggal 9 Agustus 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 25 Agustus 2006 di bawah No. 27/BH.17.01/VIII/2006, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.102 tanggal 22 Desember 2006, Tambahan No. 13246.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan tahun 2007, anggaran dasar Perseroan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perdana Karya Perkasa No. 46 tanggal 28 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. W7-01276 HT.01.04- TH.2006 tanggal 4 Oktober 2006, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 9 Oktober 2006 dengan No.W7-HT.01.04-1973, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103 tanggal 26 Desember 2006. Tambahan No.13432.

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Prospektus ini adalah berdasarkan:

a. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.09 tanggal 6 Agustus 2008, dibuat di hadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-86263.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 November 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0109797.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 November 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.4 tanggal 12 Januari 2010, Tambahan No.347, yang menerangkan mengenai penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.I, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.179/BL/2008 tanggal 14 Mei

2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;

- b. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.24 tanggal 18 November 2020, dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0078761.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25 November 2020, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat dengan No. AHU-AH.01.03-0411523 tanggal 25 November 2020, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0197818.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 25 Novemer 2020 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat dengan No.AHU-AH.01.03-0411524 tanggal 25 November 2020, diaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0197818.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 November 2020, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.7 tanggal 22 Januari 2021, Tambahan No.2949, yang menerangkan mengenai perubahan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2017 dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.48 tanggal 11 Januari 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0004405.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 Januari 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0012371.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Januari 2022, dan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.21 tanggal 15 Maret 2022, Tambahan No.9541, yang menerangkan mengenai perubahan tempat kedudukan Perseroan menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan sehingga mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.4 tanggal 5 Mei 2023, dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0024994.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 6 Mei 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 6 Mei 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0060092, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0082784.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 6 Mei 2023, yang menerangkan mengenai perubahan Pasal 17 ayat 7 serta perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang konstruksi.

Persetujuan RUPS tentang Penambahan Modal dengan memberikan HMETD

Untuk melakukan PMHMETD I, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 5 Mei 2023, yang keputusannya dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 3 tanggal 5 Mei 2023, yang dibuat oleh Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru, dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah), dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

("PMHMETD"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 32/2015 yang telah diubah dengan POJK 14/2019, termasuk:

- 1. Menyetujui dan mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;
- Memberikan wewenang dan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, yang mencakup:
 - a. Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan:
 - b. Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
 - c. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
 - d. Menetapkan jadwal PMHMETD;
- 3. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
 - b. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

a. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir


Struktur permodalan Perseroan sejak Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan tahun 2007 hingga tanggal Prospektus ini tidak mengalami perubahan. Struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan yang terakhir berlaku pada tanggal Prospektus ini adalah berdasarkan Akta 09/2008 juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham				
Kelerangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)		
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			_		
DPB	300.549.162	60.109.832.400	50,09%		
Publik (kepemilikan < 5%)	299.450.838	59.890.167.600	49,91%		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	120.000.000.000	100,00%		
Jumlah Saham dalam Portepel	900.000.000	180.000.000.000			

Berdasarkan Laporan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku BAE Perseroan, per tanggal 31 Mei 2023, tidak terdapat kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

b. Posisi Perseroan dalam Kelompok Usaha

Berikut merupakan posisi dari Perseroan dalam kelompok usaha:



Sumber: Perseroan

Keterangan:

ΑI	:	Aritin I an	RA	:	Ratih Anggaraini
Α	:	Arifin	S	:	Suki
DH	:	Djunaidi Hardi	PT DIR	:	PT Deli Indonesia Raya
FMC	:	Fam Mui Cin	PT DPB	:	PT Deli Pratama Batubara
HS	:	Haryanto Sofian	PT DPN	:	PT Deli Pratama Nusantara
J	:	Juhadi	PT DPS	:	PT Duta Pratama Sintra
KK	:	Kevin Klensia	PT DSS	:	PT Deli Sahabat Sejahtera
LH	:	Lai Hong	PT SD	:	PT Sinar Deli
N	:	Nuraini	PT TPP	:	PT Trium Putra Prima

Dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 3 Tahun 2021, pemegang saham pengendali Perseroan adalah PT Deli Pratama Batubara (PT DPB).

Perseroan telah melakukan pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diundangkan tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No.13 Tahun 2018"), berupa penyampaian Identitas Pemilik Manfaat Perseroan pada Informasi Pelaporan Data tanggal 31 Januari 2023 yaitu Haryanto Sofian selaku pemilik manfaat Perseroan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1.f Perpres Nomor 13 Tahun 2018.

3. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.250 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 7 Januari 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0014357 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0004154.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Prospektus ini yang berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jusuf Mangga Barani

Komisaris Independen : Sammy Tony Saul Lalamentik

Komisaris : Suki

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : Haryanto Sofian
Direktur : Untung Haryono

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan antara para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



JUSUF MANGGA BARANI Komisaris Utama, 70 tahun

Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian dan Kejuruan Perwira Brigade Mobil (1975) dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1984). Serta menyelesaikan pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, dan Sekolah Perwira Tinggi Polri pada 1987 dan 1999. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Utama Perseroan sejak Desember 2021.

Pengalaman kerja:

2021 – sekarang : Komisaris Utama Perseroan 2010 – 2011 : Wakil Kepala Kepolisian RI



SAMMY TONY SAUL LALAMENTIKKomisaris Independen, 60 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Desember 2021. Memperoleh gelar Diploma III dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Jakarta pada tahun 1984.

2021 – sekarang : Komisaris Independen Perseroan 2020 – sekarang : Komisaris PT Kredit Rating Indonesia

2020 – sekarang : Komisaris Independen PT Super Energy Tbk 2016 – 2018 : Plt. Kepala Bagian Kepatuhan Akuntan-DLPM di

Otoritas Jasa Keuangan

2014 – 2020 : Kepala Sub Bagian di Direktorat Lembaga dan Profesi

Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan



SUKI Komisaris, 52 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021. Memiliki latar belakang pendidikan, lulus dari SMEA YPN Pemangkat Sambas, Kalimantan Barat tahun 1989/1990, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

2021 – sekarang : Komisaris Perseroan

2021 – sekarang : Komisaris di PT Deli Pratama Batubara

Direksi



HARYANTO SOFIAN Direktur Utama, 60 tahun.

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Negeri Jenderal Soedirman di Purwokerto, Jawa Tengah tahun 1984.

2021 – sekarang : Direktur Utama Perseroan

2020 – sekarang : Direktur di PT Deli Pratama Batubara



UNTUNG HARYONODirektur, 40 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2009. Memperoleh gelar Doktor Manajemen dari Universitas Mulawarman di Samarinda, Kalimantan Timur tahun 2016.

2009 – sekarang : Direktur Perseroan

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi beserta jajarannya. Fungsi pengawasan Dewan termasuk dalam hal mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan. Fungsi lain yang melekat pada Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan, serta memastikan pelaksanaan GCG berjalan dengan baik.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Mengawasi kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Mengawasi pelaksanaan rencana usaha dan anggaran;
- Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi;
- Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko dan tindakan Direksi atas temuan audit;
- Mengawasi efektivitas penerapan good corporate governance;
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direksi

Pengurusan Perseroan dilaksanakan oleh Direksi dengan tanggung jawab secara kolegial, untuk mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Tugas dan tanggung jawab yang mendasar dari Direksi adalah menghasilkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta memastikan kesinambungan usaha Perseroan. Masing-masing anggota Direksi memiliki pembagian tanggung jawab dan wewenang masing- masing sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Direksi

- Mengelola kegiatan usaha operasional Perseroan sehari-hari;
- Menerapkan kebijakan, prinsip-prinsip, nilai-nilai, strategi, tujuan dan sasaran kinerja Perseroan;
- Menjaga kelangsungan bisnis Perseroan dalam jangka panjang;
- Mencapai target kerja dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Prosedur dan penentuan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang mengatur bahwa besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Mekanisme penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui kajian yaitu dengan mempertimbangkan kewajaran, pencapaian kinerja, kemampuan keuangan, tugas dan tanggung jawab dan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan hidup serta faktor-faktor lain yang relevan.

Besaran gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS di mana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dalam penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi wajib memperhatikan:

• Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya.

- Tugas, tanggung jawab, wewenang, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik.
- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Dengan mempertimbangkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan dan sebagai bentuk apresiasiatas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2022. Perusahaan memberikan aktual gaji atau honorarium dan tunjangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dengan total sebesar Rp4.550.000.000,-.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengangkat Irma Euginia sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Penunjukkan No. No.001/DIR-PKPK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023.

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan

- Menjaga hubungan Perseroan dengan otoritas Pasar Modal, pemegang saham, investor, media massa, dan masyarakat pada umumnya;
- Untuk memberikan layanan kepada publik tentang informasi yang dibutuhkan oleh investor yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan;
- Untuk mewakili Perusahaan dalam korespondensi dengan otoritas pasar modal sesuai dengan otoritas yang diberikan oleh Perusahaan:
- Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan pasar modal, UU Perseroan Terbatas, dan Anggaran Dasar Perseroan sendiri;
- Membantu Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam penerapan GCG, yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan, dapat disampaikan ke:

Nama : Irma Euginia

Jabatan : Sekretaris Perusahan

Alamat : The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15, 15 OF-1, Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri

Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Telepon : (021)-29181077 E-mail : corsec@pkpk-tbk.co.id

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Pengangkatan No.001/DIR-PKPK/III/2023 tertanggal 1 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia dan telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Perubahan Sekretaris Perusahaan Perseroan tanggal 1 Maret 2023. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1995.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, beliau telah menjabat sebagai Kepala Divisi Legal PT Surya Semesta Internusa Tbk terhitung sejak tahun 2012 – 2015, Kepala Divisi Legal PT Karyamas Adinusantara terhitung sejak tahun 2016 – 2020, dan menjabat sebagai Kepala Divisi Legal PT Deli Pratama Batubara terhitung sejak tahun 2021 – 2022.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SK/DEKOM-PKPK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Sammy Tony Saul Lalamentik

Anggota : Ferianto, SE, MM

Mengacu pada POJK No.43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah ("**POJK 43/2020**") dan Pengumuman OJK No.KEP-10/D.04/2022 tanggal 4 Maret 2022, Perseroan memenuhi kriteria Emiten Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terkait dengan ketentuan mengenai komite audit, berdasarkan Pasal 8 POJK 43/2020, Perseroan hanya wajib memiliki fungsi komite audit yang dijalankan oleh Komisaris Independen.

Dengan dibentuknya Komite Audit tersebut di atas, maka Perseroan telah memenuhi kewajiban yang diatur dalam POJK 43/2020.

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit Perseroan:

SAMMY TONY SAUL LALAMENTIK

Ketua Komite Audit

Keterangan riwayat singkat mengenai Ketua Komite Audit dapat dilihat pada riwayat hidup Komisaris Independen.

FERIANTO, SE, MM

Anggota Komite Audit, 62 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2021. Memperoleh gelar S1 Ekonomi Pembangunan (1986) dari Universitas Muslim Indonesia dan S2 Manajemen Keuangan (2009) dari Universitas Bhayangkara

2021 – sekarang : Komite Audit Perseroan

2019 – sekarang : Komisaris Independen PT Arkha Jayanti Persada Tbk

2013 – 2018 : Kepala Bagian Standar dan Pedoman Pemeriksaan Pasar Modal Direktorat Standar Akutansi

dan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- Melakukan evaluasi secara periodik terhadap kebijakan dan pengelolaan manajemen usaha dari potensi risiko yang mungkin timbul;
- Memberikan pendapat independen terhadap laporan-laporan Direksi kepada Dewan Komisaris;
- Memastikan sistem pengendalian internal dilaksanakan dalam manajemen;
- Memberikan rekomendasi terkait dengan integritas dan mutu laporan keuangan yang dipublikasikan;
- Efektivitas pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal maupun Internal.

Wewenang Komite Audit

 Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;

- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit:

Selama tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit, sebagai berikut :

- 1. Melakukan penelaahan atas keefektifan pengendalian internal Perseroan;
- 2. Melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan, Proyeksi Keuangan dan informasi keuangan lainnya;
- 3. Memberikan rekomendasi pada Dewan Komisaris terkait penunjukan auditor eksternal Perseroan untuk tahun buku 2022:
- 4. Menelaah independensi dan objektivitas Akuntan Publik;
- 5. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 03/DIR-PKPK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, Perseroan telah menunjuk Ari Binsar sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 1 Maret 2023. Piagam Unit Audit Internal secara garis besar memuat struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, peranan, wewenang, kode etik, kompetensi, independensi, pertanggungjawaban, serta hubungan kerja.

Ari Binsar memiliki pengalaman sebagai Auditor Sistem Manajemen dan Pengawasan Operasional dan Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal

- mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Fungsi Nominasi dan Remunerasi saat ini dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi mengacu pada Pedoman Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi No.004/SK/DEKOM-PKPK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023.


Tugas Utama Komite Nominasi dan Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan, kriteria persyaratan & evaluasi penilaian kinerja, pengembangan kemampuan & nominasi pemilihan anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris
- Memberikan rekomendari kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi, dan penilaian kesesuaian remunerasi terhadap kinerja anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.

Saat ini Perseroan belum menunjuk pejabat untuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun saat ini, fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan dan dirangkap oleh Dewan Komisaris Perseroan.

3. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



4. Perkara Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan, atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Terbatas Saham ini.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang pernah atau sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Terbatas Saham ini.

5. Sumber Daya Manusia

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan, menurut status kerja, jabatan, pendidikan, jenjang usia, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Tabel Komposisi Sumber Daya Manusia Menurut Status Kerja

Kotorongon		31 Desember		
Keterangan	2022	2021	2020	
Karyawan Tetap	11	10	16	
Karyawan Kontrak	0	0	4	
Total	11	10	20	

Tabel Komposisi Sumber Daya Manusia Menurut Jenjang Manajemen

Katarangan		31 Desember		
Keterangan	2022	2021	2020	
Direksi	2	2	2	
General Manajer	1	1	1	
Manajer	1	1	1	
Supervisor	1	1	3	
Staf	6	5	12	
Operator	0	0	1	
Total	11	10	20	

Tabel Komposisi Sumber Daya Manusia Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan		31 Desember		
Reterangan	2022	2021	2020	
Sarjana (S-1)	9	8	15	
Diploma (D1-D3)	2	2	3	
Non Diploma (SLTA)	0	0	2	
Total	11	10	20	

Tabel Komposisi Sumber Daya Manusia Menurut Jenjang Usia

Votorongon		31 Desember		
Keterangan	2022	2021	2020	
18 - 30 Tahun	0	0	0	
31 - 40 Tahun	5	3	6	
≥ 40 Tahun	6	7	14	
Total	11	10	20	

Strategi Perseroan untuk memastikan kegiatan operasional dapat berjalan normal dengan kondisi jumlah karyawan yang hanya berjumlah sebelas orang adalah dengan melakukan strategi rangkap fungsi, dan penambahan karyawan jika nantinya dibutuhkan ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga/ vendor.

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR);
- Fasilitas Kendaraan

6. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membuat perjanjian dengan Pihak Afiliasi sebagai berikut:

Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Nilai Transaksi	Tujuan	Masa Berlaku
Perjanjian Kerjasama Konstruksi Jalan Angkut Batubara PT Tri Oetama Persada STA 10+000- STA 28+000 Perjanjian Nomor: 001/BTP/VII/2022 antara PT Barito Teknik Prasarana (BTP)	PT Barito Teknik Prasarana (BTP); dan Perseroan	PKPK dan BTP merupakan pihak yang dikendalikan	Rp51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar Rupiah)	Pelaksanaan Konstruksi Jalan Angkut Batubara oleh Perseroan	Sampai dengan 31 Agustus 2023.

Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Nilai Transaksi	Tujuan	Masa Berlaku
dan PT Perdana Karya Perkasa		oleh pihak			
Tbk (Perseroan) Lokasi		yang sama			
Kabupaten Kapuas Provinsi					
Kalimantan Tengah tanggal 11					
Juli 2022 juncto Addendum					
Perjanjian Kerjasama Konstruksi					
Jalan Angkut Batubara PT Tri					
Oetama Persada STA 10+000 –					
STA 28+000					
No.002/ADD/BTP/III/2023 tanggal					
1 Maret 2023 (sebagaimana					
diuraikan di bawah ini pada					
bagian Transaksi dan Perjanjian					
Penting Dengan Pihak Ketiga)					

7. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha

Tidak terdapat kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

8. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting untuk menjalankan kegiatan usahanya, pada pokoknya sebagai berikut:

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120212220941 tertanggal 4 Desember 2018, perubahan ke-6 tanggal 11 Agustus 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 81202122294100060002 atas KBLI No. 42919 – Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl tanggal 24 Januari 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812021222094100050003 atas KBLI No. 42101 – Konstruksi Bangunan Sipil Jalan tanggal 28 Maret 2023 (Perubahan ke-1 tanggal 8 Juni 2023)	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812021222094100060001 atas KBLI No. 42102 – Konstruksi Bangunan Sipil	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
	Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan		
	Underpass tanggal 16 Agustus 2022		
	-		
5.	NPWP No.01.217.473.6-054.000		Direktorat Jenderal Pajak

9. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)

Dalam semua aspek kegiatan Perseroan baik operasional maupun pendukung, Perseroan senantiasa menempatkan aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi Perseroan di tengah persaingan industri yang kompetitif. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang baik dapat mendukung upaya Perseroan dalam mengaktualisasikan setiap target usaha serta untuk melindungi hak seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas usahanya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika usaha dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika usaha dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Terdapat lima prinsip GCG yang diterapkan Perseroan:

- Transparansi
 - Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.
- Akuntabilitas
 - Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif.
- Pertanggungjawaban
 - Kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Kemandirian

Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang undangan.

Manajemen Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VII mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko tidak diperolehnya kontrak kerja jasa konstruksi baru serta ketidakpastian atas perpanjangan kontrak kerja yang lama

Perseroan menawarkan kepada perusahaan yang membutuhkan jasa konstruksi, dimana pekerjaan tersebut didasarkan atas kontrak dengan jangka waktu tertentu. Apabila dalam jangka waktu tertentu Perseroan tidak berhasil memperoleh kontrak kerja dan atau tidak diperpanjangnya kontrak kerja yang lama, maka hal ini akan mempengaruhi pendapatan usaha Perseroan. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan lebih agresif dalam mencari peluang proyek baru.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

Risiko Persaingan Usaha

Risiko persaingan ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan. Untuk meminimalisir risiko persaingan usaha, Perseroan senantiasa memberikan pelayanan terbaik dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada diiringi dengan kualitas SDM yang kompeten untuk tetap bisa menjaga pemberian pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, sehingga dapat memberikan harga yang bersaing dengan kompetitor.

Risiko Sumber Daya Manusia

Kebutuhan terhadap tenaga kerja ahli yang bersertifikat dan berpengalaman merupakan salah satu faktor penting untuk keberlangsungan kegiatan operasional Perseroan. Sehingga, tenaga ahli yang terlatih menjadi persyaratan utama oleh Perseroan dalam menjalankan operasional. Meskipun Perseroan tidak memiliki SDM yang memiliki keahlian khusus, namun untuk memenuhi kebutuhan ini, dalam proses memilih subkontraktor Perseroan memprioritaskan pihak yang memiliki SDM terlatih dan terdidik. Sehingga dapat menekan potensi terjadinya kecelakaan kerja.

Risiko Pasokan Bahan Baku

Kebutuhan Perseroan terkait dengan kebutuhan bahan baku untuk menjalankan proyek yang sedang berjalan, sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi kemunduran jadwal sesuai dengan yang telah disepakati. Maka dari itu, Perseroan memperhitungkan pasokan bahan baku secara rinci agar sesuai dengan kebutuhan untuk proyek Perseroan.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Aksi korporasi terutama dalam pemilihan investasi, baik dalam mengembangkan usaha baru maupun jenis usaha yang sudah ada sebelumnya membuat Perseroan memiliki risiko akan kesalahan menentukan investasi yang dapat membahayakan Perseroan. Perseroan memitigasi risiko ini dengan menerapkan uji tuntas dengan ketat dan terukur sebelum menetapkan keputusan akhir dan melakukan investasi di masa mendatang.

Risiko Keamanan

Keamanan kerja dalam proyek Perseroan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan mengingat Perseroan memiliki pekerjaan atau proyek yang berkontak langsung dengan mesin. Adanya kecelakaan kerja dalam proyek Perseroan akan menyebabkan terganggunya operasional kegiatan proyek dan menimbulkan kemungkinan bertambahnya biaya. Untuk menanggulangi hal tersebut, Perseroan memperhatikan keselamatan para tenaga kerjanya dengan memberikan unit K3 pada setiap proyek yang dikerjakan oleh perseroan.

Risiko Perkembangan Teknologi

Pemanfaatan teknologi bagi Perseroan berkontribusi positif untuk efisiensi biaya. Risiko mengenai peretasan, *cybercrime*, dan juga kesalahan dalam sistem pada infrastruktur Perseroan akan berdampak pada kelangsungan operasional Perseroan. Sehingga, Perseroan telah memperkuat *security system* untuk memperkuat keamanan data Perseroan dari peretasan maupun *cybercrime*. Selain itu, Perseroan juga melakukan *backup* data secara rutin dalam periode tertentu sebagai bentuk untuk membatasi risiko kehilangan data-data penting bagi Perseroan.

Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Industrinya

Karakteristik usaha Perseroan yang tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan yang terus berkembang membuat Perseroan memiliki manajemen dan tim legal yang dapat memitigasi risiko tersebut dengan cara mengikuti perkembangan terkini atas kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah dan melakukan analisa atas kemungkinan-kemungkinan perubahan kebijakan tersebut.

10. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum:

Nama	Perseroan	PT DPB
Jusuf Mangga Barani	KU	-
Sammy Tony Saul Lalamentik	KI	-
Suki	K	K
Haryanto Sofian	DU	D
Untung Haryono	D	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur
 FS : Pemegang Saham

11. Transaksi dan Perjanjian Penting

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

Perjanjian Kerjasama

a. Perjanjian Kerjasama Konstruksi Jalan Angkut Batubara PT Tri Oetama Persada STA 10+000-STA 28+000 Perjanjian Nomor: 001/BTP/VII/2022 antara PT Barito Teknik Prasarana (BTP) dan PT Perdana Karya Perkasa Tbk (Perseroan) Lokasi Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 11 Juli 2022 juncto Addendum Perjanjian Kerjasama Konstruksi Jalan Angkut Batubara PT Tri Oetama Persada STA 10+000 – STA 28+000 No.002/ADD/BTP/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT Barito Teknik Prasarana (Pihak Pertama) (Pihak Terafiliasi); dan PT Perdana Karya Perkasa Tbk (Pihak Kedua)		
Keterangan Mengenai Para Pihak		 Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pembangunan konstruksi jalan angkut batubara untuk kepentingan penambangan batubara yang dilakukan oleh PT Tri Oetama Persada (TRIOP). Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang dalam hal ini mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman di bidang pembangunan konstruksi jalan angkut batubara, serta memiliki seluruh perizinan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penunjukan dari Pihak Pertama tersebut untuk melaksanakan pembangunan konstruksi jalan angkut batubara TRIOP STA 13+000-STA 31+000 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur pada Perjanjian ini. 		
Lokasi Pekerjaan		Berdasarkan penunjukan dari Pihak Pertama, Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk melaksanakan Pekerjaan, dengan lokasi Pekerjaan yang terbentang mulai di Desa Batapah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.		
Lingkup dan Volume Pekerjaan		 Pihak Kedua akan menyediakan peralatan, material, supervisi, tenagkerja dan segala sarana yang diperlukan untuk menyelesaika Pekerjaan, dengan tahapan Pekerjaan sebagai berikut: 1) Pembersihan Pohon; kegiatan melakukan penebangan pohon yar berada di sepanjang jalur lokasi pekerjaan dari STA 13+000 hingg STA 31+000. 2) Pembersihan Lahan; kegiatan land clearing yang berada sepanjang jalur lokasi pekerjaan dari STA 13+000 hingga ST 31+000. 3) Pengupasan Lapisan Humus; kegiatan pemuatan, pengangkuta dan penebaran soil ke lokasi yang telah ditentukan. 4) Galian dan Timbunan; kegiatan penggalian material da penimbunan material untuk membentuk badan jalan. 5) Pemadatan Material; kegiatan pemadatan jalan sesuai denga kriteria rencana sepanjang lokasi pekerjaan. 6) Unlined Drainage; kegiatan pembuatan jalur drainase di sepanjar jalur lokasi pekerjaan untuk pengaliran air. 		

,	1	T 0 () D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		 Safety Berm; kegiatan pembuatan tanggul pengaman sesuai kriteria rencana di sepanjang jalur lokasi pekerjaan.
		8) Road Surface; kegiatan penyediaan dan pelapisan material
		perkerasan jalan (sirtu atau sejenisnya) di sepanjang jalur lokasi
		pekerjaan.
Jangka Waktu	:	Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
-		berdasarkan Perjanjian ini adalah sampai dengan tanggal 31 Agustus
		2023.
Biaya	:	Total biaya pekerjaan sebesar Rp51.000.000.000,- (lima puluh satu
•		miliar Rupiah), akan dipotong PPh, dan ditambahkan PPN.
Kewajiban Para Pihak	:	Pihak Pertama:
-		1) Melaksanakan pembayaran biaya pekerjaan sesuai ketentuan
		perjanjian ini.
		2) Menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk membuat fasilitas dan
		segala keperluan Pihak Kedua.
		3) Menjamin dan menyelesaikan semua masalah perizinan yang
		diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, pembebasan lahan, dan
		masalah yang berhubungan dengan masyarakat setempat.
		4) Melaksanakan seluruh kewajiban pada ayat ini sesuai dengan
		peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		5) Melaksanakan seluruh kewajiban pada ayat ini sesuai dengan
		peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Pihak Kedua:
		1) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang
		tercantum dalam lampiran perjanjian ini.
		2) Menyediakan tenaga kerja yang sesuai kompetensinya dan bisa
		melaksanakan supervisi pekerjaannya.
		3) Membangun fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan
		pekerjaan.
		4) Menyediakan alat-alat berat yang diperlukan untuk melakukan
		pekerjaan serta menyediakan alat komunikasi dan alat penerangan
		di lokasi pekerjaan.
		5) Menjamin ketersediaan alat kerja atau physical availability sebesar
		minimal 80% dan waktu kerja atau use of availability sebesar minimal 65%.
		6) Menjamin produktivitas cut fill bulanan sesuai yang telah disepakati
		setiap awal bulan.
		7) Memberikan support alat berat untuk pekerjaan instansi culvert
		(gorong-gorong) dan geotextile.
		8) Melaksanakan seluruh pekerjaan dan kewajibannya sesuai dengan
		peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		9) Bertanggung jawab atas semua hal yang menyangkut keamanan
		termasuk tenaga kerja yang bertugas untuk hal tersebut pada saat
		dan setelah pelaksanaan pekerjaan.
		10) Bertanggung jawab untuk mengganti tenaga kerja dan atau
		perwakilan dari Pihak Kedua sesuai instruksi dari Pihak Pertama,
		dalam hal tenaga kerja dan atau perwakilan dari Pihak Kedua
		tersebut tidak melakukan pekerjaan dengan baik.
		11) Bertanggung jawab atas seluruh tindakan dan akibat yang timbul
		sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dan sehubungan
		dengan hal tersebut Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak
	-	

		Pertama dari segala gugatan dan/atau tuntutan yang mungkin timbul sehubungan dengan hal tersebut.
Domisili Hukum		Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

b. Perjanjian Pemborongan Pembangunan *Coal Hauling Road* Nomor 001/IBS/V/2022 antara PT Inti Bangun Sarana (IBS) dan PT Perdana Karya Perkasa Tbk (Perseroan) tanggal 12 Mei 2022 *juncto* Adendum Atas Perjanjian Pemborongan Pembangunan Coal Hauling Road No.001/ADD/IBS/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT Inti Bangun Sarana (Pihak Pertama); dan PT Perdana Karya Perkasa Tbk (Pihak Kedua)			
Keterangan Mengenai Para Pihak		 Pihak Pertama adalah perusahaan yang oleh ditunjuk Parolangun Ketalo Coal ("SKC") berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 09-001/SKC/LGL/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 untul bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Coa Hauling Road di lokasi SKC. Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang dalam hal ini mempunyai keahlian, kemampuan dar pengalaman di bidang pembangunan konstruksi jalan angku batubara, serta memiliki seluruh perizinan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penunjukan dari Pihak Pertama tersebut untul melaksanakan pekerjaan pembangunan Coal Hauling Road di lokas SKC sepanjang 5 (lima) kilometer. 			
Lokasi Pekerjaan		Berdasarkan penunjukan dari Pihak Pertama, Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk melaksanakan Pekerjaan, dengan lokasi proyek yang terletak di Desa Muara Ketalo dan Desa Simpang Jeluti, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun			
Lingkup dan Volume Pekerjaan		Lingkup Pekerjaan termasuk namun tidak terbatas pada: 1. Pekerjaan Persiapan; 2. Pekerjaan Land Clearing dan <i>Top Soil Striping</i> ; 3. Pekerjaan <i>Cut and Fill</i> ; 4. Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan; 5. Pekerjaan Struktur Jalan; 6. Pekerjaan Bahu Jalan dan <i>Safety Berm</i> ; 7. Pekerjaan Saluran Tepi Jalan (kiri dan kanan); 8. Pekerjaan <i>General</i> ; dan 9. Pekerjaan pemasangan gorong-gorong.			
Jangka Waktu	:	Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah sampai dengan tanggal 30 November 2023.			
Biaya	:	Total biaya pekerjaan sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah)			
Tanggung Jawab Umum Pihak Kedua	:	 Pihak Kedua harus dengan kesungguhan dan keahliannya untuk melaksanakan Pekerjaan dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada sesuai ketentuan Perjanjian ini. 			

		 Pihak Kedua harus menyediakan pelaksana, tenaga kerja, perlengkapan peralatan dan lain-lainnya, yang dibutuhkan untuk pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan tiap kerusakan sesuai Perjanjian ini. Pihak Kedua wajib bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ketepatan, stabilitas, dan keselamatan atas konstruksi Pekerjaan.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Perjanjian Sewa

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.53 tanggal 21 Desember 2021, dibuat di hadapan Meilina Sidarta, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	Inawati Tjokrohandoko (Pihak Pertama); dan PT Perdana Karya Perkasa Tbk (Pihak Kedua)
Obyek Sewa	:	Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua 1 (satu) unit ruangan kantor terletak di The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15, 15-OF-01, Jalan Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, seluas lebih kurang 144M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) berdiri di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.4709/OFFICE/XIII/15.OF-1/Grogol Utara terdaftar atas nama Inawati Tjokrohandoko.
Harga Sewa	• •	Rp444.444.445,00 (PPh Pasal 4 ayat 2 ditanggung Pihak Kedua)
Jangka Waktu Sewa	:	21 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2024
Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nota Kesepahaman (MOU)

Perseroan saat ini memiliki Nota Kesepahaman (MOU) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 6 Maret 2023 oleh dan antara Perseroan dan PT Pasir Bara Prima, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT Pasir Bara Prima (PBP); dan PT Perdana Karya Perkasa Tbk (Perseroan)
Obyek Nota Kesepahaman	:	PBP sepakat menunjuk Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana penunjang berupa jalan, jembatan, dan lain-lain sepanjang 34 (tiga puluh empat) kilometer (selanjutnya disebut "Pekerjaan")
Biaya Pekerjaan	:	Akan disepakati kemudian dalam suatu perjanjian terpisah
Jangka Waktu Nota Kesepahaman	:	Berlaku sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian yaitu paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini
Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

12. Aset Tetap

Perseroan memiliki aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp 39.802.180 ribu per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan)

Keterangan	31 Desember 2022
Tanah	22.476.891
Bangunan	15.075.000
Alat Berat	2.021.452
Inventaris	228.837
Jumlah Tercatat	39.802.180

Aset tetap tersebut dimanfaatkan oleh Perseroan untuk operasional Perseroan (inventaris), penyimpanan material Perseroan (tanah bangunan di Samarinda), serta keperluan proyek (alat berat).

Perseroan memiliki beberapa bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

No	Nomor HGB	Surat Ukur	Luas (M²)	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak	Peruntukan
1.	1869	00127/2000 tanggal 10/04/2000	378	08/09/2006	07/09/2036	Operasional
2.	1873	1905/1985 tanggal 26/09/1985	460	08/09/2006	07/09/2036	Operasional
3.	1872	06456/1998 tanggal 04/01/1999	412	08/09/2006	07/09/2036	Operasional
4.	1870	00044/2002 tanggal 06/03/2002	277	08/09/2006	07/09/2036	Operasional
5.	1877	01914/1985 tanggal 26/09/1985	756	08/09/2006	07/09/2036	Operasional
6.	1871	00635/1996 tanggal 18/03/1996	315	08/09/2006	07/09/2036	Operasional
7.	1879	01082/1981 tanggal 24/11/1981	1.243	08/09/2006	07/09/2036	Operasional
8.	1876	01915/1985 tanggal 26/09/1985	762	08/09/2006	07/09/2036	Operasional
9.	1880	00291/2006 tanggal 25/05/1982	1.205	08/09/2006	07/09/2036	Operasional
10.	1874	288/2006 tanggal 26/09/1985	660	08/09/2006	07/09/2036	Operasional
11.	1875	1917/1985 tanggal 26/09/1985	1.095	08/09/2006	07/09/2036	Operasional
12.	1882	03273/1995 tanggal 03/10/1995	1.091	08/09/2006	07/09/2036	Operasional
13.	1878	1906/1985 tanggal 26/09/1985	200	08/09/2006	07/09/2036	Operasional
14.	1881	5648/1982 tanggal 25/05/1982	595	08/09/2006	07/09/2036	Operasional

13. Asuransi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengasuransikan aset Perseroan.

14. Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI")

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki hak kekayaan intelektual yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

15. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan

15.1 Umum

Visi

Untuk Berkembang Bersama Bangsa

Misi

Memberi Kepuasan kepada Mitra Usaha

15.2 Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bidang konstruksi.

Untuk mencapai seluruh maksud dan tujuan usahanya, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama

- Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi;
- Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan;
- Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi;
- Instalasi Minyak Dan Gas; dan
- Instalasi Mekanikal.

B. Kegiatan Usaha Penunjang

- Konstruksi Gedung Hunian;
- Konstruksi Gedung Perkantoran;
- Konstruksi Gedung Industri;
- Konstruksi Gedung Lainnya;
- Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung;
- Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;
- Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass;
- Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase;
- Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih;
- Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas;
- Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal;
- Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya;
- Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;
- Pengerukan;
- Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain);
- Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil;

- Pembongkaran, yang mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya;
- Instalasi Listrik;
- Instalasi Telekomunikasi:
- Instalasi Elektronika;
- Instalasi Saluran Air (Plambing;
- Instalasi Pemanas Dan Geotermal;
- Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara;
- Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain);
- Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon;
- Pengecatan;
- Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya;
- Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang;
- Pemasangan Perancah (Steiger);
- Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering;
- Pemasangan Kerangka Baja;
- Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain);

Untuk jasa yang ditawarkan oleh Perseroan adalah jasa konstruksi, yang meliputi:

- 1. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
- 2. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
- 3. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl

Untuk kegiatan pemasaran yang dilakukan Perseroan, meliputi pencarian informasi untuk proyek-proyek yang potensial baik dari media offline seperti hubungan kerja, channelling dan forum; maupun dari media online melalui website.

Berikut merupakan proyek yang sedang dijalankan oleh Perseroan:

a. Proyek Konstruksi Jalan Angkut Batubara di Kabupaten Kapuas

Proses Pembersihan Lahan



Proses Loading Material



Proses Unloading Material






Sumber: Perseroan

b. Proyek Konstruksi Jalan Angkut Batubara di Kabupaten Sarolangun







Perapihan Badan Jalan



Culvert Diameter 7



Sumber: Perseroan

15.3 Proses Bisnis Perseroan

Secara garis besar, alur usaha yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:



A. Proses Pencarian Proyek

Tahapan ini dimulai dari tahap Perseroan melakukan pencarian informasi proyek baik dari media offline seperti hubungan kerja maupun dari media online. Untuk mengikuti tender tersebut, Perseroan akan mengikuti pendaftaran awal dan memenuhi kelengkapan dokumen seperti surat pernyataan kesanggupan dan dokumen persyaratan lainnya. Apabila melalui dokumen tersebut Perseroan dianggap cukup memenuhi persyaratan, Perseroan akan diundang oleh Pihak Pemberi Kerja ("Owner") untuk mengikuti proses tender berikutnya.

B. Proses Pengajuan Penawaran

Setelah menghadiri undangan dari Pihak Pemberi Kerja, Perseroan akan diberikan informasi mengenai informasi proyek yang akan dikerjakan meliputi rencana anggaran, lokasi kerja dan beberapa informasi lainnya. Berdasarkan informasi tersebut, Perseroan akan melakukan pengajuan penawaran kepada Owner dengan memberikan penawaran harga dan dokumen legal dari Perseroan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Owner. Selanjutnya, Owner akan menyeleksi dokumen penawaran hingga akhirnya menentukan pemenang tender.

C. Proses Administrasi Proyek

Setelah Perseroan terpilih menjadi pemenang tender, Perseroan akan menerima Kontrak Kerja dan Surat Perintah Kerja sebagai dasar untuk Perseroan menjalankan proyek. Perseroan juga melakukan persiapan dari segi administrasi dan pelaksanaan proyek yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada pertemuan di awal dan telah disetujui oleh Owner.

D. Proses Persiapan Proyek

Setelah Perseroan menerima Kontrak Kerja dan Surat Perintah kerja, Perseroan akan melakukan persiapan pekerjaan di lapangan proyek dengan melakukan pengukuran kembali lapangan, persiapan alat dan bahan baku serta transportasi proyek, dan tenaga kerja.

E. Proses Pekerjaan Proyek

Setelah melakukan persiapan, Perseroan akan melaksanakan pekerjaan dengan pedoman cetak biru ("blueprint") yang telah dibuat dan disepakati mengikuti jangka waktu dan tahapan yang telah disusun. Selain itu Perseroan juga akan mendapatkan beberapa kali pembayaran sesuai dengan termin yang telah disepakati ketika telah mencapai proses tertentu pada pekerjaan proyek.

F. Proses Retensi (Pemeliharaan Proyek)

Setelah proses konstruksi selesai, Perseroan akan melakukan pemeliharaan dari hasil kerja tersebut selama 3 bulan atau 90 hari kalender dan apabila terdapat pekerjaan yang masih belum sesuai dengan blueprint, maka Perseroan harus menyelesaikan pada masa retensi tersebut.

G. Pekerjaan Proyek Selesai

Proyek yang dikerjakan oleh Perseroan dianggap selesai, setelah masa retensi berakhir dan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dari Owner dan Pelaksana Pekerjaan (Kontraktor).

15.4 Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual dalam menjalankan usahanya, yaitu sebagai berikut:

- 1. Perseroan memiliki pengalaman sebagai kontraktor sejak tahun 1983:
- 2. Perseroan memiliki SDM yang profesional dan berpengalaman di bidangnya masing" diatas 10 tahun.

15.5 Persaingan Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki persaingan yang ketat khususnya pada bidang usaha konstruksi terutama dalam hal penetapan besaran jasa konstruksi. Adapun beberapa pesaing langsung Perseroan yang bergerak di bidang konstruksi yaitu PT Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Prager Kencana Service, dan PT Tectona Mitra Utama.

15.6 Strategi Usaha

Perseroan melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kinerja, antara lain:

- Memperluas pasar yang ada dan meningkatkan pertumbuhan Perseroan melalui peningkatan pendapatan yang diperoleh dari kontrak-kontrak dengan pelanggan baru
- Mencari peluang dalam proyek konstruksi secara proaktif dengan cara mengikuti tender dan memenuhi semua persyaratan.
- Meningkatkan efisiensi dalam operasional
- Meningkatkan ketersediaan peralatan alat berat dan unit pendukung yang dapat mendukung pelaksanaan proyek oleh Perseroan

15.7 Prospek Usaha

Perekonomian Indonesia

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh melambat 5,01% YoY pada Triwulan IV-2022, jauh lebih baik dibandingkan perlambatan yang terjadi pada Triwulan IV-2021 sebesar 5,02% YoY. Pertumbuhan ini menggambarkan membaiknya kondisi ekonomi dalam negeri dari dampak pandemi Covid-19 yang mengganggu kegiatan aktivitas ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 5,00% YoY pada tahun 2023F dan tumbuh sebesar 5,10% YoY pada tahun 2024F berdasarkan laporan dari *International Monetary Fund (IMF)* berjudul "World Economic Outlook (WEO): A Rocky Recovery" April 2023. Pertumbuhan tersebut diakibatkan oleh tekanan pada tantangan global yang masih tampak belum reda diantaranya inflasi yang mencapai level tertinggi dalam dekade terakhir yang menyebabkan bank sentral melakukan pengetatan secara agresif kebijakan moneter untuk menstabilkan inflasi, invasi Rusia terhadap Ukraina yang menyebabkan


terganggunya rantai pasokan dunia, dan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Meskipun demikian, IMF masih mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak kurang dari 5%.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha pada Triwulan IV-2022 dibandingkan dengan Triwulan IV-2021. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tercatat tumbuh signifikan sebesar 16,99% YoY. Lapangan usaha Pertambangan & Penggalian tumbuh 6,46% YoY, dan Lapangan usaha Konstruksi dimana Perseroan bergerak tumbuh sebesar 1,61% YoY.

Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha (YoY)




Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan Industri Konstruksi di Indonesia

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintah untuk meningkatkan investasi, baik investasi publik maupun swasta, sebagai ekspansi ekonomi dan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan pemerataan ekonomi di wilayah-wilayah. Adanya pandemi Covid-19 juga memberikan imbas yang signifikan terhadap industri ini, namun pembangunan harus tetap berjalan sebagai penggerak ekonomi nasional.

PDB sektor konstruksi mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,61% YoY pada Triwulan IV-2022, tumbuh melambat dibandingkan periode Triwulan IV-2021 sebesar 3,91% YoY. Hal ini terjadi akibat tingginya inflasi yang memaksa bank sentral melakukan pengetatan kebijakan moneter salah satunya dengan meningkatkan suku bunga acuan, sehingga menekan pertumbuhan pada sektor riil.

Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi (YoY)



Sumber: Badan Pusat Statistik

15.8 Pemasok dan Pelanggan

Sampai pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok maupun kelompok pelanggan tertentu.

Pemasok Perseroan adalah PT Cahaya Solusindo Perkasa, PT Inti Bangun Saran dan PT Best Crusher Sentralindojaya.

Pelanggan Perseroan adalah PT Barito Teknik Prasarana, PT Deli Nusantara Pelabuhan, PT Megah Mulia Persada Jaya, dan PT Pertamina (Persero) Tbk.

15.9 Kontrak dengan Pemerintah

Perseroan tidak memiliki kontrak dengan pemerintah sampai dengan prospektus ini diterbitkan dan hanya memiliki kontrak sepenuhnya dengan pihak swasta.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAUPUN PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

IX. EKUITAS

Tabel dibawah ini memperlihatkan total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan (KAP JMM) dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan No. 00222/2.0826/AU.1/04/0726-1/1/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Putu Astika, CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0726); serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporan No. 00036/2.0627/AU.2/02/0325-1/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp10.651.480 ribu dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	
EKUITAS			
Modal saham	120.000.000	120.000.000	
Tambahan modal disetor	19.972.351	19.972.351	
Saldo laba	(129.320.871)	(99.960.345)	
TOTAL EKUITAS	10.651.480	40.012.006	

Setelah tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Perseroan menyatakan tidak ada perubahan struktur permodalan.

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan melakukan PMHMETD I kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya sebesar 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PMHMETD I terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	,	(dala	m Ribuan Rupiah)
Uraian dan Keterangan	Sebelum PMHMETD I	Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 jika PMHMETD I terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan Rp400,- per saham	Setelah PMHMETD I
EKUITAS		•	
Modal saham	120.000.000	120.000.000	240.000.000
Tambahan modal disetor	19.972.351	120.000.000	139.972.351
Saldo laba	(129.320.871)	-	(129.320.871)
Kepentingan Non Pengendali	-	-	· -
TOTAL EKUITAS	10.651.480	240.000.000	250.651.480

Keterangan:

Nilai biaya emisi yang dikeluarkan terkait dengan Penawaran Umum tersebut sebesar 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari nilai emisi atau setara dengan Rp2.011.000.000,- (dua miliar sebelas juta Rupiah).

¹⁾ Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Secara historis, Perseroan membagikan dividen di tahun 2007, 2008 dan 2009 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan pemberian dividen ini akan tetap dilakukan dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, kecuali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menyatakan lain atas pertimbangan tertentu.

Besarnya pembayaran dividen tunai akan dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha Perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Sejak Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2007, Perseroan telah melakukan pembagian dividen sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Buku	Tanggal Pembayaran	Dividen Tunai (per Saham)
2007	22 Juli 2008	11,43
2008	06 Agustus 2009	16,00
2009	27 Agustus 2010	10,84

Setelah tahun buku 2009, Perseroan tidak memberikan dividen karena Perseroan memiliki saldo laba negatif sehingga Perseroan belum dapat memberikan dividen sepanjang saldo laba tersebut belum menjadi positif.

Berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan memiliki saldo laba negatif sehingga Perseroan belum dapat memberikan dividen sepanjang saldo laba tersebut belum menjadi positif.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari harga saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan oleh pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dalam jangka waktu tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Penghasilan Atas Dividen

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- 1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- 2. badan dalam negeri;

Tidak dikenakan Pajak Penghasilan, adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang

tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Bea Meterai

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea meterai sebesar Rp10.000.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip self-assessment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lain-Lain

Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PMHMETD I INI.

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD I PT Perdana Karya Perkasa Tbk No. 42 tanggal 5 Mei 2023, *juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.195 tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga sehubungan dengan PMHMETD I ini adalah:

PT Deli Pratama Batubara ("**DPB**")
Gedung ITC Permata Hijau Lantai 8 Suite B No. 3A

Jl. Letjen Soepono, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Jakarta – 12210
(021) 53664355

Keterangan mengenai porsi yang akan diambil oleh Pembeli Siaga

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPST, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu DPB akan membeli seluruh sisa saham sebanyak-banyaknya 299.450.838 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan) HMETD atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp119.780.335.200,- (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham.

Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD I Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD I PT Perdana Karya Perkasa Tbk No. 42 tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Pernyataan Akan Melaksanakan HMETD dan Bertindak Sebagai Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan dari DPB tanggal 5 Mei 2023.

Riwayat Singkat Pembeli Siaga

DPB adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 16 Agustus 2016, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0036503.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 16 Agustus 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0095452.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 16 Agustus 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0095452.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 16 Agustus 2016, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.75 tanggal 20 September 2016, Tambahan No.75703 ("Akta Pendirian DPB").

Anggaran dasar DPB telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 7 September 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0048227.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 8 September 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0152758.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 8 September 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0152758.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 8 September 2021, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.92 tanggal 16 November 2021,

Tambahan No.35678 ("Akta 01/2021"), mengenai perubahan Pasal 3 anggaran dasar DPB dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

DPB berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Grand ITC Permata Hijau Lantai 8 Suite B No. 3A, Jl. Letjen Soepono, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, No. Telepon: (021) 53664355.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta 01/2021, DPB adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha aktivitas perusahaan holding.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian DPB, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPB adalah sebagai berikut:

Keterangan -	Nilai Nominal Rp 100,000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Deli Pratama Nusantara	9.999	999.900.000	99,99%
PT Sinar Deli	1	100.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	1.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 7 September 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 8 September 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0445423 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0152758.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 September 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris DPB yang menjabat pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Suki

<u>Direksi</u>

Direktur : Haryanto Sofian

Sumber Dana yang Digunakan

Sebagai Pembeli Siaga, sumber dana DPB berasal dari kas internal DPB berdasarkan Surat Keterangan PT Bank Central Asia Tbk No.: 434/REF/IPH/V/2023 tanggal 16 Mei 2023.

DPB tidak membutuhkan persetujuan dari pihak berwenang dalam rangka PMHMETD I ini.

Hubungan Afiliasi

Mengacu pada Pasal 1 POJK No. 42 Tahun 2020, terdapat hubungan afiliasi antara DPB dengan Perseroan, dimana sifat hubungan afiliasinya adalah hubungan antara perusahaan dengan pengendali dari perusahaan yaitu antara Perseroan selaku perusahaan terkendali dengan DPB selaku pengendali Perseroan.

Persyaratan Penting dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham

Persyaratan penting dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham adalah sebagai berikut:

a. Para Pihak

- 1. Perseroan (Emiten)
- 2. DPB (Pembeli Siaga)

b. Penunjukan

Emiten menunjuk Pembeli Siaga sebagai pihak yang menjamin akan membeli sisa Saham Baru setelah alokasi kepada pemesan dalam PMHMETD I yang memesan tambahan Saham Baru, yang berjumlah sebanyak-banyaknya 299.450.838 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan) saham ("**Saham Yang Dijamin**"), dan Pembeli Siaga menerima baik penunjukan dirinya sebagai pihak yang menjamin untuk membeli Saham Yang Dijamin. Penunjukan serta penerimaan penunjukan tersebut dilakukan dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dan Prospektus

c. Penjaminan

Pembeli Siaga menyatakan:

- 1) Tunduk pada diperolehnya Efektif dari OJK, menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan bersedia untuk membeli Saham Yang Dijamin dengan Harga Penawaran pada Tanggal Pelaksanaan satu dan lain dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang termuat baik dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan Prospektus.
- 2) Mempunyai kecukupan dana untuk membeli Saham Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.

d. Pemberitahuan

Pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Penjatahan, Emiten akan memberitahukan Pembeli Siaga secara tertulis tentang jumlah Saham Yang Dijamin yang harus dibeli oleh Pembeli Siaga. Selanjutnya Pembeli Siaga harus memberitahukan nomor rekening efek dimana Saham Yang Dijamin akan dikirimkan.

e. Pembayaran dan Penyerahan Saham Yang Dijamin

Tunduk pada diperolehnya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, Pembeli Siaga wajib melakukan pembayaran atas seluruh Harga Penawaran untuk pembelian Saham Yang Dijamin pada selambatnya Hari Bursa ke-2 (dua) setelah Tanggal Penjatahan secara penuh (in good fund) dan tunai ke dalam rekening Emiten, yang akan ditentukan oleh Emiten selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Penjatahan. Dengan ketentuan bahwa bahwa 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Emiten berkewajiban untuk memberikan instruksi kepada Biro Administrasi Efek, untuk mengirimkan Saham Yang Dijamin ke rekening efek Pembeli Siaga.

f. Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

g. Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa, perbedaan atau pertentangan dalam bentuk apapun juga yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaan Perjanjian ini baik mengenai cidera janji, perbuatan melawan hukum maupun mengenai pengakhiran dan/atau keabsahan Perjanjian ini ("Sengketa"), yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak akan diajukan dan diselesaikan melalui Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") yang diselenggarakan menurut peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan

> JI. Pluit Raya 200 Blok V No.1-5, Jakarta 14440 – Indonesia

Nama Rekan : Putu Astika, CPA, CA

: STTD.AP-437/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018 STTD

Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik

Surat Penunjukan : No. 056/CS-PKPK/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022

Tugas Pokok

Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung

dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum Irma & Solomon Law Firm

> Seguis Center 9th Floor Jl. Jend.Sudirman 71 Jakarta 12190 - Indonesia

Nama Rekan Mathilda Irma Untadi dan Sihar Solomon Siahaan

STTD STTD.KH-52/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 20 Februari 2023

atas nama Mathilda Irma Untadi

STTD.KH-53/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 20 Februari 2023

atas nama Sihar Solomon Siahaan

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. No. Anggota HKHPM :

200131 atas nama Mathilda Irma Untadi dan No.200609

atas nama Sihar Solomon Siahaan.

Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal

> 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi

HKHPM 2018.

Surat Penunjukan tanggal 13 Maret 2023

Tugas Pokok

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.

JI KH Zainul Arifin No. 2

Komplek Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5

Jakarta 11140 - Indonesia

No. STTD : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023

Keanggotaan

: Ikatan Notaris Indonesia No. 0639319800705

Asosiasi

Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-undang No. 30 tahun 2004

Surat Penunjukan : 078/CS-PKPK/IX/2022 tanggal 28 September 2022

Tugas Pokok

Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan

peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi Efek : PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 - Indonesia

No. Izin OJK : Kep-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991

Keanggotaan : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)

asosiasi

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan BAPEPAM dan LK (sekarang

OJK), BEI dan KSEI

Surat Penunjukan : 051/DIR-PKPK/VII/2022 tertanggal 3 Agustus 2022

Tugas Pokok :

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum Terbatas I ini sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu menyusun DPS yang berhak atas HMETD I, menerbitkan SBHMETD untuk pemegang saham yang masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan membuat daftar pengembalian uang pemesanan saham

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD I ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

XIV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk BAE Perseroan yaitu, PT Raya Saham Registra sebagai Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD I Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan efek dalam PMHMETD I:

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp400 (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB yang tidak menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pencatatan pemegang saham dalam DPS Perseroan yaitu sebelum tanggal 12 Juli 2023.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Juli 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 13 Juli 2023 dengan membawa:

- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang Saham Yang Berhak juga wajib menunjukkan KTP/Paspor/KITAS yang asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023.

A. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di dalam Penitipan Kolektif

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta HMETD nya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.

- i. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta HMETD nya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- ii. Pada hari yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan tersebut dan KSEI akan langsung mendebet account/subaccount tersebut dan memasukan dananya ke rekening KSEI di Bank yang digunakannya.
- iii. Pada hari bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- iv. Pada hari yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan permohonan HMETD yang diterima KSEI 1 hari bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya;
 - b. BAE akan melakukan rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan Perseroan dengan data atau daftar pelaksanaan HMETD yang diberikan oleh KSEI;
 - c. BAE akan memberikan laporan kepada Perseroan atas hasil pelaksanaan HMETD.
- v. Selambat-lambatnya 2 hari bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-Best dan setelah KSEI melakukan pendistribusian saham KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi kepada Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

B. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

- 1. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus dan mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi dengan lengkap dan benar.

- a. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- b. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- c. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- d. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
 - Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.
- ii. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud di atas.
- iii. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good fund) ke dalam rekening bank yang ditetapkan oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir pelaksanaan HMETD yaitu tanggal 21 Juli 2023.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian-nya dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru

hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.

- C. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- E. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE.
- F. Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham (SKS) harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- C. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
- B. Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
- C. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juli 2023, dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 26 Juli 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegaSng saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank Mandiri Cabang KCP ITC Permata Hijau Nomor Rekening : 102-00-10448568 Atas Nama : PT Perdana Karva Perkasa Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 25 Juli 2023.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.

- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD untuk membeli Saham Baru oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan pada tanggal 26 Juli 2023 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh force majeure atau kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI, pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil Sertifikat Kolektif Sahamnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

Surat Kolektif Saham (SKS) untuk Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal 18 Juli 2023 hingga tanggal 25 Juli 2023. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau

- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi Sisa Saham Baru yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakannya. Jika masih terdapat sisa saham setelah dilakukan alokasi terhadap pemesanan tambahan, maka Pembeli Siaga wajib membeli seluruh sisa saham tersebut dengan jumlah maksimal saham sebanyak 299.450.838 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan) saham.

12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Juli 2023. Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham dan pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 6 Juli 2023 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT RAYA SAHAM REGISTRA

Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 Tel. (021) 2525666 Fax. (021) 2525028 Email. registra.hmetd@gmail.com

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 5 Juli 2023 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

SEKRETARIS PERUSAHAAN PT PERDANA KARYA PERKASA TBK

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15, 15 OF-1,
Jl. Letjen Soepeno No.34, Arteri Permata Hijau,
Jakarta Selatan 12210
Jakarta – Indonesia
Telepon: (021)-29181077
email: corsec@pkpk-tbk.co.id

PT RAYA SAHAM REGISTRA

Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 Tel. (021) 2525666 Fax. (021) 2525028 Email. registra.hmetd@gmail.com